

DISERTASI

**HAKIKAT PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**THE CORE OF MORE THAN ONE REVIEW
IN THE INDONESIAN JUDICIAL SYSTEM**



BAMBANG SUBIYANTO

P0400316310

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
KELAS KERJASAMA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN – KEJAKSAAN AGUNG RI
MAKASSAR
2021**

**HAKIKAT PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi:

ILMU HUKUM

Disusun dan Diajukan Oleh:

**BAMBANG SUBIYANTO
P0400316310**

Kepada:

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
KELAS KERJASAMA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN – KEJAKSAAN AGUNG RI
MAKASSAR
2021**

DISERTASI

**HAKIKAT PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

BAMBANG SUBIYANTO
P0400316310

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 18 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Promotor,



Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
NIP. 195704301985031004

Co. Promotor,




Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 195903171987031002

Co. Promotor,



Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si.
NIP. 196306241988031002

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032003

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BAMBANG SUBIYANTO

Nomor Mahasiswa : P0400316310

Program Studi : DOKTORAL ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Semua informasi yang penulis muat dalam karya ilmiah ini, yang berasal dari penulis lain, telah penulis berikan penghargaan yang setinggi tingginya dengan mengutip sumber dari nama penulis tersebut dengan benar. Bahwa hasil dari karya ilmiah / Disertasi yang saya buat ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Makassar, 19 November 2021

Yang Menyatakan



Bambang Subiyanto

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulisan disertasi dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sumbang saran dari berbagai pihak banyak diberikan sehingga membantu penulis menghimpun data dan menuangkannya hingga selesainya disertasi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan perasaan penuh rasa syukur dan ikhlas, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih tak terhingga kepada Yang Terhormat dan Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H., selaku promotor, Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., selaku Ko-Promotor, Bapak Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., selaku Ko-Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan, motivasi, serta masukan pemikiran yang sangat bermanfaat demi penyelesaian Disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada Yang Terhormat dan Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si., Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku penguji materi Disertasi yang telah bersedia memberikan masukan dalam disertasi ini.

Rasa syukur tidak terperi, akhirnya penulisan penelitian ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H, M.H., selaku Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan RI yang telah memberikan kesempatan, ijin penulis untuk memperoleh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Yang terhormat, Bapak Tony Spontana, S.H., M.Hum, selaku Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI yang memberikan kesempatan dan dan membiayai penulis dalam Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar;
3. Yang Terhormat dan Amat Terpelajar Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
4. Yang Terhormat dan Amat terpelajar Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
5. Yang Terhormat dan Amat Terpelajar Ibu Prof. Dr. Marwati Riza,

S.H.,M.Si, selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;

6. Yang Tersayang Istriku tercinta Andi Asmirawan Astrid untuk semangat dan doanya serta kedua putraku Andi Muhammad Revan dan Andi Muhammad Yusuf dalam memberikan inspirasi dan penyemangat dalam penyelesaian Disertasi ini.
7. Yang saya hormati, seluruh pengajar dan staf administrasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu mendukung Penulis baik dari sisi keilmuan maupun administrasi dalam menjalani perkuliahan di Universitas Hasanuddin;
8. Teman-teman seperjuangan Program Doktor Ilmu Hukum Kelas kejaksaan dan seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Doa dan harapan dipanjatkan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan limpahan rahmat dan berkat kepada kita semua. Semoga Disertasi ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi praktisi hukum pidana di Indonesia.

Akhir kata penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses kesempurnaan penulisan dan penelitian berikutnya.

Makassar, 19 November 2021

Penulis,

BAMBANG SUBIYANTO

ABSTRAK

BAMBANG SUBIYANTO. *Hakikat Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (dibimbing oleh **Marthen Arie, Muhadar** dan **Faisal Abdullah**).

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menemukan hakikat peninjauan kembali lebih dari satu kali dari perspektif keadilan dan kepastian hukum, pemenuhan peninjauan kembali lebih dari satu kali atas asas peradilan asas peradilan cepat, murah, sederhana dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang peninjauan kembali lebih dari satu kali apakah dipedomani Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali.

Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), Pendekatan analitis (*Analytical Approach*), pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ketentuan peninjauan kembali lebih dari satu kali menimbulkan ketidakpastian hukum atas penyelesaian perkara dan membuat sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan secara efektif untuk mencapai tujuannya untuk menanggulangi kejahatan serta tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya (prevensi khusus). Pemenuhan hakikat tujuan peninjauan kembali untuk memperoleh keadilan tidak terpenuhi karena tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas baik terpidana, korban maupun masyarakat. Oleh karena itu guna memperoleh keadilan, pembatasan peninjauan kembali diperlukan guna mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana yang efektif dan mendukung pemidanaan mencapai tujuannya. Peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari satu kali dalam praktik peradilan tidak memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pembatasan peninjauan kembali yang berlandaskan kepastian hukum dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pengaturan mengenai peninjauan kembali memiliki disharmonisasi hukum sehingga Mahkamah Agung melalui putusnya nomor. No.144 PK /Pid.Sus/2016 dengan berlandaskan pada kepastian hukum mempedomani undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang mahkamah agung yang menjadi dasar dalam penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali.

Kata kunci : Hakikat Peninjauan Kembali Lebih dari satu kali, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

BAMBANG SUBIYANTO. *The Core of More than One Review in the Indonesian Judicial System* (supervised by **Marthen Arie, Muhadar** and **Faisal Abdullah**)

The purpose of this study is to find out the nature of reviewing more than once from the perspective of justice and legal certainty, the fulfillment of reviewing more than once on the principles of fast, cheap, simple and low-cost justice in the criminal justice system and the decisions of the Constitutional Court. regarding the review of more than one time whether the Supreme Court is guided in examining and adjudicating the petition for review.

Research method use Doctrinal Research, with several approaches are statute approach, conceptual approach, Analytical Approach, Philosophical Approach, and Case Approach.

The results of the study indicate that the provision of more than one time creates uncertainty over the law of the case and makes the criminal justice system unable to operate effectively to achieve the goal of overcoming crime and is not in accordance with the purpose of punishment in preventing criminal acts from repeating their actions (special prevention). Fulfillment of the nature of the goal and returning to obtain justice are not fulfilled because it does not provide benefits to the wider community, both convicts and community victims. Therefore, in order to obtain justice, there is a need to realize an effective criminal justice system and support sentencing to achieve its goals. The review that is carried out more than once in judicial practice does not meet the principles of fast, simple and low-cost justice. Restrictions on judicial review based on legal certainty can fulfill the principles of quick, simple and low-cost justice. The regulation regarding the review has a legal disharmony so that the Supreme Court through its decision number. No.144 PK/Pid.Sus/2016 based on legal certainty guided by the law on judicial power, the law on the Supreme Court which is the basis for the issuance of Circular Letters of the Supreme Court in examining requests for reconsideration.

Keywords: The Core of Review more than once, the Criminal Justice System.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN DISERTASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
TABEL DAN BAGAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Hakikat Peninjauan Kembali	13
A.1. Peninjauan Kembali Sebagai Sarana Mencari Keadilan.....	13
A.2. Kepastian Hukum dalam Peninjauan Kembali.....	32
A.3. Keadilan hukum dalam Peninjauan Kembali	40
B. Sistem Peradilan Pidana	49
B.1. Definisi Sistem Peradilan Pidana.....	49
B.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	60
B.3. Model Sistem Peradilan Pidana.....	64
B.4. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan	67
C. Penyelenggara kekuasaan kehakiman	79
C.1. Kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi	79
C.2. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	82
C.3. Fungsi Mahkamah Agung.....	86
C.4. Sinkronisasi Peninjauan Kembali	89

D. Kerangka Teori	95
D.1. Teori Negara Hukum	98
D.2. Teori Kepastian Hukum	107
D.3. Teori Keadilan	118
D.4. Teori Positivis Hukum	123
D.5. Teori Sistem Hukum Dan Bekerjanya Hukum	127
D.6. Teori Pidana	132
E. Kerangka Konseptual	138
F. Bagan Kerangka Berpikir	140
G. Definisi Operasional	143
BAB III METODE PENELITIAN	146
A. Tipe penelitian	146
B. Pendekatan Penelitian	147
C. Lokasi Penelitian	148
D. Jenis dan Sumber Data	149
E. Teknik Pengumpulan Data	150
F. Teknik Analisa Data	151
BAB. IV PEMBAHASAN	
A. Hakikat Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali	152
A.1. Perspektif keadilan	152
A.2. Perspektif kepastian hukum	191
B. Pemenuhan asas peradilan	213
B.1. Cepat	213
B.2. Sederhana	223
B.3. Biaya Ringan	226
C. Perspektif Badan Peradilan	228
C.1. Perspektif Mahkamah Konstitusi	228
C.2. Perspektif Mahkamah Agung	237
BAB. V PENUTUP	
1. Kesimpulan	250
2. Saran	251
DAFTAR PUSTAKA	252

TABEL DAN BAGAN

A. Tabel

1. Tabel Data Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Eksekusi Pidana Mati Yang di Putus Mahkamah Agung 167

B. Bagan/Skema

1. Bagan Teori Bekerjanya Hukum sebagai dikemukakan oleh Chamblis dan Robert B. Seidman 130
2. Bagan Kerangka Berpikir 140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.¹

Penanggulangan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana tidak dapat ditangani oleh satu intitusi melainkan melibatkan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem peradilan pidana. Komponen-komponen yang terdapat dalam dalam sistem peradilan pidana dikenal dengan nama kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan². Komponen-komponen yang terdapat dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas, fungsi dan wewenang sendiri-sendiri namun meskipun demikian komponen-komponen tersebut harus bekerjasama secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem untuk menanggulangi kejahatan dengan menegakkan hukum

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997), hal. 84.

² *Ibid.*, hal. 85.

pidana. Sebagaimana diungkapkan Carvadino dan Dignan bahwa sistem peradilan pidana adalah, : *“A term covering all those institution which respond officially to the commission of offences, notably the police, prosecution authorities and the court”* (suatu istilah yang mencakup semua lembaga yang memberikan respon secara sah atas suatu tindak pidana, yang sudah dikenal yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan). Dengan kata lain, sistem peradilan pidana tidak hanya mencakup satu institusi saja melainkan berkaitan erat dengan beberapa institusi negara, para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana bekerjasama dalam suatu sistem peradilan pidana yang tidak dipisah-pisahkan³

Penanggulangan kejahatan dilakukan oleh institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemsyarakatan yang memiliki peranan yang berbeda-beda namun dalam penanggulangan mereka semua bekerja secara sinergi dalam suatu sistem yang bertujuan menanggulangi kejahatan yang berlangsung secara terus menerus pada batas yang dapat ditoleransi masyarakat sebagaimana diungkapkan Alam Covey, Edward Eldefinsi dan Walter Hartinger yang mengungkapkan, *“There has never been a civilized society that did not find itself continually coping with crime”*(Tiada satu

³ Carvadino Michael dan Dignan James, *The Penal Sistem An Introduction*, New York, Sage Publication Ltd, 1997 dalam Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, 2020. hal 5.

masyarakat beradab yang tidak berhadapan terus menerus dengan masalah kejahatan).⁴

Menurut Barda Nawawi Arief⁵, sistem peradilan pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 (empat) sub-sistem yaitu :

1. Kekuasaan “Penyidikan” (dilakukan oleh badan/lembaga penyidik)
2. Kekuasaan “Penuntutan” (dilakukan oleh badan/lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan “Mengadili dan Menjatuhkan Putusan/Pidana” (dilakukan oleh badan/lembaga pengadilan)
4. Kekuasaan “Pelaksanaan Putusan Pidana” (dilakukan oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi)

Keempat tahap atau sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau yang sering dikenal dengan istilah “system peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)”⁶

Penyidik kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu melakukan serangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang terjadinya tindak pidana dan menemukan tersangkanya dan menyerahkan berkas

⁴ Alan Convey, Edward Eldefonso & Walter Hartinger, *An Introduction to the criminal Justice System and Process*, New Jersey, Prentice Hall, 1982, dalam Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, 2020, hal 6.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007 hal. 20

⁶ *Ibid.*

perkara hasil penyidikan, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Penuntut umum memiliki kewenangan penuntutan yaitu melakukan perbuatan membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan, melimpahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke pengadilan, melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dan barang bukti serta melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan penuntut umum guna memberikan putusan baik pada tingkat pertama, tingkat upaya hukum banding, tingkat upaya hukum kasasi maupun tingkat upaya hukum peninjauan kembali dan lembaga pemasyarakatan mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Komponen-komponen yang terdapat dalam dalam sistem peradilan pidana idealnya bekerjasama secara terpadu guna mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana yaitu menanggulangi kejahatan dengan menyelesaikan proses hukum dan melaksanakan pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan yang bersalah sesuai tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki masing-masing namun dalam kenyataannya dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana tersebut seringkali muncul permasalahan yang timbul sehingga sistem peradilan pidana kesulitan dalam mencapai tujuannya.

Permasalahan timbul karena ketidakharmonisan hubungan antar penegak hukum dalam sistem peradilan pidana maupun substansi hukum yang menjadi landasan bekerja subsistem dalam sistem peradilan pidana. Faktor kelembagaan penegak hukum maupun substansi hukum merupakan faktor yang berperan dalam menjalankan sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan Lawrence Freidman yang menerangkan *structure of law* (struktur hukum), *substansce of law* (substansi hukum) dan *legal culture* (budaya hukum) dalam sebuah masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya penegakan hukum⁷.

Permasalahan hukum mengenai susbtansi hukum misalnya, keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2014 yang menyebabkan fungsi kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi berlarut-larut. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana narkoba tertunda karena harus memenuhi hak terpidana yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali terhadap putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2014 telah mengabulkan permohonan Antasari Azhar dkk dengan amarnya menyatakan bahwa Pasal 268

⁷ Lawrence M.Freidman, *American Law*, Norton and Company, New York, WW 1984, hal.7

ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan kata lain Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah mengatur suatu permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali dengan landasan filosofis keadilan merupakan hak asasi yang harus dilindungi,

Peninjauan kembali yang dapat diajukan lebih dari satu kali atau tanpa batas sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 34/PUU-XI/2013 menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan putusan pemidanaan mati yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun Kejaksaan wajib untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap pidana mati eksekusi ditangguhkan dengan adanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan terpidana sehingga menimbulkan permasalahan ketidakpastian hukum atas penyelesaian perkara. Kejaksaan wajib melakukan pemenuhan hak-hak terpidana antara lain pemberian kesempatan terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dan grasi sebelum dilakukan eksekusi pidana mati.

Peninjauan kembali lebih dari satu kali pada hakikatnya merupakan upaya hukum luar biasa untuk mencari keadilan dan

kebenaran materiil dengan meninjau kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga hak tersebut dipergunakan oleh terpidana dengan harapan memperoleh perubahan status pemidanaan menjadi lebih ringan namun terhadap terpidana mati upaya hukum luar biasa ini disalahgunakan untuk mengulur-ngulur waktu eksekusi pidana mati. Berdasarkan catatan, eksekusi pidana mati terhadap para terpidana Andrew Chan (Australia), Myuran Sukumaran alias Mark (Australia), Seck Osmane (Senegal), Michael Titus Igweh (Nigeria), Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria) dan Freddy Budiman (Indonesia) seluruhnya dapat dilaksanakan eksekusinya oleh Kejaksaan setelah menunggu permohonan peninjauan kembali yang diajukan para terpidana tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.

Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko menerangkan adanya kendala untuk mengeksekusi para terpidana mati dikarenakan adanya kesempatan yang diberikan terkait upaya-upaya hukum lanjutan dari para terpidana. seorang terpidana mati yang menjelang eksekusinya tiba-tiba mengajukan peninjauan kembali harus diakomodir meski mengakibatkan mundurnya proses eksekusi. selain itu, setelah peninjauan kembali ditolak, terpidana mati pun masih diberi kesempatan jika ingin mengajukan grasi yang menyebabkan beberapa eksekusi terpidana mati tertunda oleh karena itu, diperlukan ketegasan untuk melaksanakan eksekusi

tersebut. Pasalnya, lanjut dia, jika penundaan eksekusi berlarut-larut dapat berdampak pada kewibawaan hukum itu sendiri.⁸

Menyikapi permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali tanpa batas, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 kepada seluruh jajaran pengadilan dalam lingkungan di Indonesia yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali dengan berlandaskan kepastian hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan peninjauan Kembali, yaitu, apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun pidana. Permohonan peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan

⁸Djoko Sarwoko, *Penundaan eksekusi hukuman mati diduga disengaja*, diakses dari www.beritasatu.com/nasional/116840/penundaan-eksekusi-hukuman-mati-diduga-disengaja. pada tanggal 14 Juli 2020.

ketentuan tersebut diatas agar dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mengangkat isu dalam penelitian ini bagaimanakah hakikat peninjauan kembali lebih dari satu kali dari perspektif keadilan dan kepastian hukum, apakah keberadaan peninjauan kembali lebih dari satu kali memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan apakah putusan Mahkamah Konstitusi tentang peninjauan kembali lebih dari satu kali dipedomani Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini memfokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hakikat peninjauan kembali lebih dari satu kali dari perspektif keadilan dan kepastian hukum?
2. Apakah peninjauan kembali lebih dari satu kali memenuhi asas peradilan cepat, murah, sederhana dan biaya ringan?
3. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi tentang peninjauan kembali lebih dari satu kali dipedomani Mahkamah Agung

dalam memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Melakukan kajian guna memahami dan mengetahui bagaimanakah hakikat peninjauan kembali lebih dari satu kali dari perspektif keadilan dan kepastian hukum.
2. Melakukan kajian guna memahami dan mengetahui apakah peninjauan kembali lebih dari satu kali memenuhi asas peradilan cepat, murah, sederhana dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana.
4. Melakukan kajian guna memahami dan mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi tentang peninjauan kembali lebih dari satu kali dipedomani Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam hal :

1. Manfaat teoretis, sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan bagaimanakah hakikat peninjauan kembali lebih dari satu kali dari perspektif keadilan dan kepastian hukum. Apakah peninjauan kembali

lebih dari satu kali tersebut memenuhi asas peradilan cepat, murah, sederhana dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana dan apakah putusan Mahkamah Konstitusi tentang peninjauan kembali lebih dari satu kali dipedomani Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa sumbangan pemikiran pemerintah khususnya penegak hukum tentang bagaimanakah hakikat peninjauan kembali lebih dari satu kali dari perspektif keadilan dan kepastian hukum. Apakah peninjauan kembali lebih dari satu kali tersebut memenuhi asas peradilan cepat, murah, sederhana dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana dan apakah putusan Mahkamah Konstitusi tentang peninjauan kembali lebih dari satu kali dipedomani Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis, memang begitu banyak tulisan skripsi dan tesis mengenai peninjauan kembali namun belum ada penulisan disertasi mengenai Hakikat Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Sistem Peradilan Pidana ditemukan. Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kajian dan penelitian dalam penulisan ini yang akan menjadi titik beratnya

adalah bahwa penulis akan memberikan konsep bahwa peninjauan kembali diperlukan pembatasan pengajuannya dalam rangka mewujudkan hakikat tujuan peninjauan kembali yaitu keadilan dan kepastian hukum dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif ini dan sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya (prevensi khusus) dapat dipertanggungjawabkan orisinalitasnya oleh saya selaku penulis / peneliti karya ilmiah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Peninjauan Kembali

A.1. Peninjauan Kembali sebagai Sarana Mencari Keadilan

Dalam suatu sistem peradilan pidana seseorang terpidana dijamin haknya untuk mendapatkan pembelaan yang diperoleh sejak tahap penyidikan hingga tahap pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, bahkan upaya hukum guna membela hak-hak terpidana merupakan hak asasi yang dijamin undang-undang. Upaya hukum tersebut dalam proses hukum pidana mendapat tempat yang istimewa karena hal ini merupakan suatu proses yang menyatu yang tidak terpisahkan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana.

Upaya hukum dalam hal membela hak-hak terpidana dilakukan guna menjamin adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum (*rule of law*) dengan sebaik-baiknya, karena upaya hukum bagi seorang dilakukan guna kepentingan pembelaan. Hal ini diungkapkan M. Trapman yang menyatakan bahwa ; “Terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif, Penuntut umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif, sedangkan hakim memiliki pertimbangan objektif dalam posisi yang objektif.”⁹ R. Atang

⁹ Van Bemmelen, *Lerboek van Het Nederland Strafprocesrecht*, Herziene Druk, hal 132. dalam O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT Alumni, Bandung, 2006 hal.131.

Ranoemihardja mengatakan, upaya hukum adalah, “Usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggap tidak adil atau kurang tepat.¹⁰ Suryono Sutarto, menyatakan bahwa terdapat dua tujuan dalam upaya hukum yaitu

- a. Untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh instansi yang sebelumnya.
- b. Untuk kesatuan dalam peradilan.¹¹

Keadilan sebagai eksistensi hukum dalam peradilan pidana merupakan elemen penting dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, karena bicara keadilan dalam sudut pandang hak asasi manusia maka nilai hak asasi manusia merupakan norma moral dan sarana bagi hukum untuk menciptakan cita-citanya melindungi semua umat manusia dari penyalahgunaan dan pemberlakuan kekuatan tirani di bidang hukum, ekonomi, sosial dan politik yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan pelanggaran atas hak-hak terdakwa merupakan isu yang umum kita dengar belakangan ini, hal ini terjadi mana kala seorang pejabat di bidang hukum menggunakan kewenangannya terlalu berlebihan untuk menciptakan keadilan dengan cara memberikan ketidakadilan, dan di Indonesia kondisi ini umum terjadi sehingga penyelenggaraan sistem peradilan pidana sangat jauh sekali dari cita-cita KUHAP itu

¹⁰ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*. Tarsito, Bandung, 1981, hal. 123.

¹¹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 85.

sendiri yaitu untuk menjamin kebenaran sesuai dengan kemanusiaan.

Merujuk pada mekanisme hukum acara pidana dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 12 KUHAP yang menyatakan “upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam penerapannya prosedur hukum acara pidana seringkali tidak sesuai dengan rasa kepastian hukum dan keadilan dari masyarakat itu sendiri, khususnya dari tersangka/terpidana. atas rasa kurang puas terhadap rasa keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka/terpidana hukum acara telah pidana telah memberikan mekanisme sejak dari masa penyidikan hingga upaya hukum luar biasa. Jika tidak puas terhadap tindakan penyidik pada masa penyidikan dipersilahkan untuk melakukan upaya hukum pra peradilan, jika tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama dipersilahkan melakukan upaya banding dan kasasi, dan jika hal tersebut juga dirasa kurang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali yang dalam pengajuan upaya hukum keseluruhannya diatur dengan pembatasan waktu pengajuan yang

telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Secara historis kemunculan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dimulai dari adanya kekeliruan negara dalam menghukum Sengkon dan Karta yaitu negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga sebagai upaya untuk mengoreksi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang Tetap.¹² Sengkon dan Karta diputus bebas pada tanggal 31 Januari 1981 melalui putusan peninjauan kembali atas permohonan Jaksa Agung. Dibebaskannya kasus Sengkon dan Karta inilah yang menjiwai lahirnya lembaga peninjauan kembali dalam Bab XVIII Pasal 263-269 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana tampak dalam pandangan umum fraksi- fraksi di parlemen ketika membahas RUU KUHAP saat itu (UU No. 8 tahun 1981) di mana kasus Sengkon dan Karta ini yang dijadikan alasan utama untuk memasukkan ketentuan peninjauan kembali dalam KUHAP.¹³

¹² Adi Harsanto, dkk, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal katalogies volume 5 nomor 3, Maret 2017, hal.4.

¹³ Adami Chazawi, *Lembaga PK Perkara Pidana (Penegakan hukum dalam Penyimpangan Praktik dan peradilan Sesat)*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010, hal.22.

Peninjauan kembali berpijak pada filosofis keadilan dan pengembalian hak-hak terpidana yang telah dilanggar atas dasar adanya kekeliruan negara dalam menghukum seseorang yang tidak bersalah. Hal-hal tersebut juga termuat dalam pertimbangan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali yang dipertegas oleh PERMA No. 1 Tahun 1980 yang bersifat sementara karena mendesak dengan tujuan utama untuk mengoreksi keliruan negara dalam menghukum Sengkron dan Karta. Latar belakang dikeluarkannya Perma ini, dapat diketahui dari dasar pertimbangannya sebagai berikut: ¹⁴

1. Lembaga peninjauan kembali menjadi kebutuhan hukum yang mendesak. Terbukti banyak sekali para pencari keadilan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri atau secara langsung kepada Mahkamah Agung. Banyak di antara permohonan peninjauan kembali tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sementara belum ada hukum acara mengenai peninjauan kembali. Mahkamah Agung akhirnya memberanikan diri untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali tersebut;
2. Untuk mengisi kekosongan hukum dan bersifat sementara sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang

¹⁴ *Ibid*, hal.15.

peninjauan kembali, agar dapat menampung kebutuhan hukum bagi pencari keadilan untuk mengajukan peninjauan kembali;

3. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tersebut dengan maksud untuk menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan hukum acara pidana peninjauan kembali yang telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Peninjauan Kembali bertujuan mencari kebenaran materiil yaitu mencari kebenaran yang sesungguhnya terhadap terpidana yang telah dinyatakan bersalah sebelumnya sehingga dalam peninjauan kembali, hakim sebelum mengambil keputusan harus betul-betul memperhatikan pembuktian dalam sidang sebelumnya dan pembuktian yang baru dihadapkan dalam persidangan.¹⁵

Peninjauan Kembali secara gramatikal terdiri dari dua kata yaitu peninjauan dan kembali. Peninjauan berasal dari kata asal tinjau, yang dapat disepadankan artinya dengan melihat, mengamati atau memeriksa. Apabila digabungkan dengan utuh, peninjauan kembali dapat diartikan dengan melihat/mengamati/memeriksa kembali sesuatu yang perlu diulangi.¹⁶

¹⁵ Adi Harsanto, dkk *Op cit*, hal.5.

¹⁶ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Peninjauan Kembali Putusan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Jakarta, Balitbang Pendidikan dan pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2012 hal. 24.

Menurut Soedirjo, peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat digugat lagi.¹⁷ Demi terwujudnya kepastian hukum dalam suatu peradilan, suatu kasus baik perkara pidana maupun perdata tidak boleh berlangsung sampai tidak terhingga dan harus berakhir dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan suatu perkara yang telah diputus dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum dapat dilakukan melalui upaya hukum luar biasa atau istimewa. Keistimewaannya adalah terletak bahwa ia merupakan sarana untuk membatalkan putusan hakim yang terhadap putusan tersebut tidak dapat lagi dibatalkan dengan upaya hukum biasa berupa perlawanan, banding maupun kasasi.¹⁸

Mr.M.H Tirtaamijaya menjelaskan peninjauan kembali atau *herziening* adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah tetap, jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum, kalau perbaikan itu hendak dilakukan maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, yang tidak diketahui oleh hakim itu, jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan putusan lain (*novum*).¹⁹

¹⁷ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1986, hal. 11.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 11-12.

¹⁹ *Ibid*

A.Hamzah dan Irfan Dahlan mendefinisikan peninjauan kembali yaitu hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya²⁰.

Putusan yang dapat dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan berupa pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*) sebagaimana dimuat pada Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, "Terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Menurut Adami Chazawi, Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan syarat-syarat formil dari peninjauan kembali yang dapat diuraikan sebagai berikut : ²¹

1. Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracth van gewijsde*);

2. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali;

²⁰ A.Hamzah dan Irfan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal.4.

²¹ Adami Chazawi, *Opcit*, hal. 26.

3. Boleh diajukan peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang menghukum atau memidana saja.

Syarat materiil pengajuan peninjauan kembali atas suatu putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap yang berisi pemidanaan dapat diajukan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut.²²

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan sebagai berikut:

²² KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981, LN RI No. 76 tahun 1981

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;

(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Penjelasan Pasal 24 ayat (1) menerangkan yang dimaksud dengan hal atau keadaan tertentu antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

Berdasarkan Pasal 268 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur tentang permintaan peninjauan kembali sebagai berikut, yaitu:

(1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggihkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut;

(2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya;

(3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Dalam penerapan peninjauan kembali terdapat asas-asas yang melekat pada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, yaitu sebagai berikut :²³

a. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula, asas ini diatur dalam Pasal 266 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula;

b. Permintaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tidak menanggukhan pelaksanaan putusan, asas ini termuat dalam ketentuan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut;

c. Permintaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali. Asas ini termuat dalam ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Disamping terdapat dalam ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pengaturan upaya hukum Peninjauan kembali yang hanya

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal. 618.

dapat diajukan satu kali diatur juga dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”, serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu, “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.

Pembatasan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum guna penyelesaian atas penanganan suatu perkara dalam peradilan pidana. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang memeriksa permohonan PT. Harangganjang yang diwakili oleh Herry Wijaya dalam Pengujian Pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang. Lagi pula pembatasan ini sejalan dengan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan

yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri sebagaimana dilukiskan dalam adagium "*justice delayed justice denied*".²⁴

Pertimbangan mahkamah konstitusi tersebut sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum yang menyebutkan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum menurut disamping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan berdasarkan hukum yang jelas, konsisten, teratur dan tidak dapat dipengaruhi keadaan bersifat subjektif oleh karena itu kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dipergunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang karena dan kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²⁵

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.²⁶ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010, hal.69

²⁵ Arief Shidarta, *Karakteristik Penalaran hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Jakarta : Cv Otomo, 2006, hal 177.

²⁶ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hal.218.

masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”²⁷.

Peninjauan kembali juga diatur di dalam Pasal 66 s.d Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang RI Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur tentang pembatasan pengajuan permohonan Peninjauan kembali yang hanya dapat diajukan 1 (satu) Kali. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan itu tidak dapat diajukan lagi. Undang- Undang-Undang RI Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mengatur tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana namun mengatur pengajuan permohonan dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang- Undang-Undang RI Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menerangkan tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan

²⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1990, hal 24-25.

dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sebagai berikut:

- a. Sejak diketahuinya kebohongan atau tipu mulihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
- b. Sejak diketahuinya surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010 menegaskan kembali pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dengan landasan filosofis kepastian hukum dan menolak permohonan atas peninjauan kembali lebih dari satu kali yang menerangkan lebih lanjut, *“jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan; Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu perkara akan berakhir yang justru*

*bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang. Dalam kasus a quo, tidak ada pelanggaran terhadap prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap Pemohon, karena Pemohon tidak diperlakukan berbeda dengan semua warga negara lainnya. Benar bahwa hak setiap orang untuk mencari dan mendapat keadilan dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut tidaklah bersifat mutlak melainkan dapat dibatasi menurut ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis”.*²⁸

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah membatasi permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan satu kali. Pembatasan tersebut serupa dengan KUHAP, dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum atas penyelesaian

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16/PUU-VIII/2010 *Opcit* hal. 68.

suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang. Pembatasan tersebut juga guna menghindari proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena pembatasan tersebut tidak bersifat diskriminatif namun berlaku secara objektif kepada semua warga negara dalam penegakan hukum di pengadilan.

Peninjauan kembali yang dapat diajukan lebih dari satu kali berkontradiksi dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang mengatur persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan peradilan pidana, salah satunya adalah hak untuk diadili tanpa penundaan (*to be tried without undue delay*).

²⁹ Meski salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat ini adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya). Prinsip peradilan yang cepat ini harus diterapkan bukan saja untuk pengadilan tingkat pertama, namun juga pengadilan di tingkat

²⁹ Pasal 9 paragraf 3 ICCPR dan General Comment No. 32 butir 35 dalam Leip dan NLRP dalam Jurnal Mahkamah Konstitusi, *Pembatasan Perkara*, Jakarta: Leip dan NLRP, 2010, hal 22

selanjutnya, yang dalam bahasa Komentar Umum No. 32 dinyatakan “*all stages, whether in first instance or on appeal must take place “without undue delay”*”.³⁰ Karena pentingnya prinsip tersebut, politisi Inggris William Gladstone berpandangan, yang kemudian menjadi ungkapan terkenal yaitu, “*justice delayed is justice denied*”.³¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 64/PUU-VIII/2010 tgl 28 Pebruari 2011 atas nama pemohon Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan mengambil alih mutatis mutandis pertimbangan dalam memutuskan permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali.

Dalam pertimbangannya dikemukakan dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* ternyata sama dengan dalil-dalil Pemohon dalam Putusan Nomor : 16/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Desember 2010, oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang berbeda atas pengujian pasal-pasal *a quo* maka Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon dinyatakan *nebis in idem* karena berdasarkan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 diterangkan Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

³⁰ *Ibid.* hal 22

³¹ *Ibid.* hal.23

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 34/PUU-XI/2013 telah mengabulkan permohonan Antasari Azhar dkk dengan menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan kata lain Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah membenarkan suatu permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali atau tanpa batas. Rasio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 34/PUU-XI/2013 yang menerima permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali tanpa batas adalah karena penerimaan permohonan peninjauan kembali hanya satu kali bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 kepada seluruh jajaran pengadilan dalam lingkungan di Indonesia yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Mahkamah Agung berpendirian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2014 tidak serta merta menghapus norma hukum yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan peninjauan Kembali, yaitu, apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun pidana. Permohonan peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas agar dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali.

A.2. Kepastian hukum dalam peninjauan kembali

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh

perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.³²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁴

³²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997, hal. 735.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hal.158.

³⁴Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal.23.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.³⁵

Menurut Gustav Radbruch dalam konsep Ajaran Prioritas Baku mengemukakan ada tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum³⁶. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah kepastian tentang hukum itu sendiri yang memiliki 4 makna yaitu³⁷

1. Hukum itu positif yaitu hukum itu adalah perundang-undangan;
2. Hukum ini didasarkan pada fakta bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan sehingga mudah dijalankan;
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, Aliran positivis memandang hukum hanya merupakan kumpulan aturan dan tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2009, hal. 21.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 19.

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*, Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta, Kencana, 2010, hal.288-289.

hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁸

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, "hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang".³⁹ Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini⁴⁰. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, "kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret"⁴¹. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, hal. 82-83.

³⁹ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 388.

⁴⁰ Tata Wijayanta, *Opcit*, hal.219.

⁴¹ Van Apeldoorn, *Opcit*, hal 242.

bahwaputusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan sering berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.⁴² Agar tercipta ketertiban dan keadilan diperlukan kepastian hukum. Kepastian diartikan sebagai kepastian hukum dalam hukum dan kepastian karena hukum. Kepastian hukum dalam hukum artinya bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian karena hukum artinya karena hukum itu sendirilah yang menentukan adanya kepastian hukum misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluwarsa. Pengertian hukum mempunyai 2 makna. Pertama keberadaan hukum yang pasti bagi peristiwa yang kongkret dan kedua adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Kepastian hukum hakikatnya bagaimana masyarakat menyelesaikan

⁴² M.Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUIHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006 hal 76 dalam Herri Swantoro *Harmonisasi Keadilan & Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Prenadamedia Group 2017 hal 19 .

masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat.⁴³

Berdasarkan beberapa pengertian kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh tokoh-tokoh aliran kepastian hukum dapat disimpulkan kepastian hukum merupakan kejelasan norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan merupakan tujuan utama yang hakiki dari hukum guna terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dalam peninjauan kembali diimplementasikan dalam bentuk pembatasan pengajuan peninjauan kembali yang diajukan satu kali. pembatasan peninjauan kembali diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 24 ayat (2) UU 48 Nomor 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali, · Pasal 66 ayat (1) UU 14 nomor 1985 juncto UU 5 nomor 2004 juncto UU nomor 3 tahun 2009 undang-undang Mahkamah Agung yang menyatakan, "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali" dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja"

⁴³ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan & Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Prenadamedia Group 2017 hal 22-23

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010 memberikan pandangan pembatasan peninjauan kembali sebagai wujud kepastian hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pembatasan peninjauan kembali yang hanya dapat diajukan satu kali dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang;
- Pembatasan peninjauan kembali yang hanya dapat diajukan satu kali sejalan dengan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- Pembatasan peninjauan kembali yang hanya dapat diajukan satu kali menghindarkan proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri (*“justice delayed justice denied”*);
- Ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu

perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang;

Kepastian hukum merupakan dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dalam negara hukum sebagaimana diterangkan oleh Albert Ven Dicey yang menyebutkan dengan istilah yaitu *the rule of law* yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.⁴⁴ Ciri-Ciri dari Negara hukum menurut Albert Ven Dicey adalah menempatkan hukum sebagai kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah (*supremacy of law*), Persamaan kedudukan setiap orang tanpa pengecualian dihadapan hukum (*equality before the law*) dan adanya proses hukum yang adil (*due process of law*)⁴⁵. Makna dan hakikat proses hukum yang tidak adil tidak saja berupa penerapan perundang-undangan (secara formal) tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seseorang warganegara⁴⁶.

Kepastian hukum atas penyelesaian penanganan perkara dengan membatasi permohonan peninjauan kembali untuk

⁴⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hal. 152.

⁴⁵ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang, Setara Press, 2014, Hal.5.

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta Universitas Indonesia, 1997), hal. 1.

mewujudkan kepastian hukum yang adil merupakan bagian dari proses hukum yang adil karena merupakan hak asasi yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan kepastian hukum tersebut kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung.

A.3. Keadilan hukum dalam peninjauan kembali

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) nilai yang terkandung dalam hukum yaitu nilai keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Meskipun ketiga nilai merupakan nilai dasar hukum namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga seringkali terjadi potensi saling pertentangan yang menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai dasar hukum tersebut.⁴⁷

Pertentangan nilai keadilan dan kepastian hukum terdapat dalam ketentuan yang mengatur tentang peninjauan kembali perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali merupakan hak terpidana untuk memperoleh keadilan dengan cara mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan harapan untuk

⁴⁷ Arief Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim (Antara Keadilan, kepastian Hukum dan Kemanfaatan)*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia 2010, hal.3.

memperoleh putusan yang meringankan bagi dirinya. Pemberian keadilan diberikan negara kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan hak peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum diberikan oleh Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 263 s.d Pasal 269 tentang upaya hukum peninjauan kembali.

Peraturan perundang-undangan membatasi pengajuan permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pembatasan pengajuan peninjauan kembali dalam perkembangannya dirasakan tidak adil bagi pencari keadilan sehingga terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi oleh Antasari Azhar yang merupakan Terpidana perkara tindak pidana pembunuhan alm. Nasrudin Zulkarnaen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 11

Februari 2010. Putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010. Terpidana kemudian mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010 dan terhadap permohonan terpidana Mahkamah Agung berdasarkan putusan peninjauan kembali Nomor 117PK/Pid/2011 tanggal 13 Februari 2012 yang memutuskan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan terpidana. Terpidana kemudian mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" Karena dengan berlakunya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terpidana Antasari Azhar tidak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lagi untuk membersihkan namanya, jika suatu saat terdapat keadaan baru (*novum*) yang dapat memberikan putusan berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Februari 2010 juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 1429K/Pid/2010, tanggal 21 September 2010;

Antasari Azhar mengemukakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai norma materill bertentangan dengan norma-norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma penguji yaitu

1. Pasal 1 ayat (3) berbunyi: *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*;
2. Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi:, *“(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.
3. Pasal 28A UUD 1945 berbunyi, *” Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*.
4. Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi : *“(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*.
5. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*/

Berdasarkan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali hanya satu

kali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak berlaku secara mengikat dengan pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut;

- Upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Upaya hukum Peninjauan Kembali berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat Peninjauan Kembali sebelumnya belum ditemukan;
- Syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau syarat yang sangat mendasar terkait kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana;
- Upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi menegaskan upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak dibatasi. Namun, tak demikian upaya

pencapaian keadilan. Sebab, keadilan kebutuhan manusia yang sangat mendasar lebih mendasar daripada kepastian hukum;

- Pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali karena pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia;
- Pengajuan peninjauan kembali tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
- Keadilan dalam perkara pidana asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.

Menyikapi permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali tanpa batas, Mahkamah Agung selaku penyelenggara

kekuasaan kehakiman mengambil sikap untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian penanganan perkara dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 kepada seluruh jajaran pengadilan dalam lingkungan di Indonesia yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Mahkamah Agung berpendirian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2014 tidak serta merta menghapus norma hukum yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan peninjauan Kembali, yaitu, apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun pidana. Permohonan peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas agar dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke

Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali.

Dalam rangka mengatasi polemik tentang peninjauan kembali, pada tanggal 9 Januari 2015 Kemenkumham mengadakan rapat bersama dengan lembaga negara dan kementerian terkait diantaranya Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Reserse Kriminal Polri, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Rapat koordinasi menghasilkan beberapa poin kesepakatan atau keputusan bersama. Tiga poin yang tertuang dalam keputusan bersama untuk menindaklanjuti pengajuan Peninjauan Kembali serta pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Pertama, sebagai jalan tengah polemik tersebut akan dibuat peraturan pelaksana yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi soal peninjauan kembali melalui peraturan pemerintah (PP). Dengan adanya keputusan bersama ini, pelaksanaan eksekusi mati tetap bisa dilakukan. Namun eksekusi ini hanya berlaku untuk terpidana mati yang pengajuan grasinya ditolak presiden. Kedua, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32 Tahun 2013, masih diperlukan peraturan pelaksanaan (dalam hal ini Peraturan Pemerintah) secepatnya tentang pengajuan permohonan PK menyangkut pengertian novum, pembatasan waktu

pengajuan, dan tata cara pengajuan Peninjauan Kembali. Ketiga, sebelum adanya peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah), terpidana tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali berikutnya sesuai dengan undang-undang yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dapat dikatakan pengajuan Peninjauan Kembali berkali-kali tidak bisa dijalankan hingga terbitnya Peraturan Pemerintah.⁴⁸

Sikap yang diambil pemerintah untuk mengatasi polemik peninjauan kembali sesuai dengan paham yang dianut aliran utilitarian yang memandang keberadaan negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati yakni kebahagiaan mayoritas rakyat⁴⁹ harus dapat mengakomodir semua pihak sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram sehingga ia menjadi sumber-sumber kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).⁵⁰ Oleh karena itu, hukum haruslah memberikan manfaat dan perlindungan sehingga terwujud ketentraman, ketertiban, keamanan dan keadilan bagi masyarakat.

⁴⁸ Koran Sindo, Pemerintah Terbitkan PP Pengajuan PK, Sabtu, 10 Januari 2015 dalam Budi Suhariyanto, *Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015 : 335-350, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan MA-RI.

⁴⁹ Achmad Ali.. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*. Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). *Opcit.* hal 273.

⁵⁰ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. *Opcit.* hal.275

B. Sistem Peradilan Pidana

B.1. Definisi Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana pertamakali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam *criminal justice science* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja para aparaturnya penegak hukum dan institusi penegakan hukum. Romli atmasasmita menulis bahwa ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat tahun 1960an. Pada masa itu, pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*Law and order aprach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah "law enforcement". Istilah ini menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan pihak kepolisian sebagai pendukung utamanya. Keberhasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Namun dalam praktek penegakan hukum, menurut Romli Atmasasmita pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat operasional maupun prosedural-legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya⁵¹

⁵¹ Romli Atmasasita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Bina Cipta, 1996, hal 7-8 dalam Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hal 8

Hagan membedakan pengertian antara *criminal justice process* dan *criminal justice system*. Menurutnya *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁵²

Menurut Marjono Reksodiputro, proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat.⁵³

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁵⁴

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini

⁵² *Ibid*

⁵³ Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem peradilan Pidana.Opcit*, hal.93

⁵⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal.4

dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.⁵⁵

Berdasarkan pendapat Mardjono Reksodiputro dapat dilihat bahwa sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan pendekatan sistem, sistem peradilan pidana merupakan sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat. Sistem peradilan pidana juga merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima⁵⁶

Pelaksanaan sistem peradilan pidana (sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan) dilakukan dengan cara mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.⁵⁷

⁵⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem peradilan Pidana Opcit*, hal. 84.

⁵⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal.3 dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017, hal.19.

⁵⁷ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017, hal.19.

Philip P.Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari pengacara, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa⁵⁸

Carvadino dan Dignan bahwa sistem peradilan pidana adalah, :
“A term covering all those institution which respond officially to the commission of offences, notably the police, prosecution authorities and the court” (suatu istilah yang mencakup semua lembaga yang memberikan respon secara sah atas suatu tindak pidana, yang sudah dikenal yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan). Dengan kata lain, sistem peradilan pidana tidak hanya mencakup satu institusi saja melainkan berkaitan erat dengan beberapa institusi negara, para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana bekerjasama dalam suatu sistem peradilan pidana yang tidak dipisah-pisahkan⁵⁹ Pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak

⁵⁸ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, UMM Press, 2005, hal,2 dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017, hal.20.

⁵⁹ Carvadino Michael dan Dignan James, *The Penal Sistem An Introduction (New York:Sage Publication Ltd,1997 dalam Febby Mutiara Nelson. Opcit.hal 5.*

hukum yang lain sebagaimana disebutkan Feeney bahwa, "...*what once criminal justice agency does likely to affect and be affected by other agencies and... a detailed knowledge of the kinds of interactions that are likely to take is essential for undertaking system improvement*".⁶⁰

Dalam penanganan kejahatan institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memiliki peranan yang berbeda-beda namun mereka semua bekerja secara sinergi dalam suatu sistem yang bertujuan menanggulangi kejahatan yang berlangsung secara terus menerus pada batas yang dapat ditoleransi masyarakat sebagaimana diungkapkan Alam Covey, Edward Eldefinsi dan Walter Hartinger yang mengungkapkan, "*There has never been a civilized society that did not find itself continually coping with crime*" (Tiada satu masyarakat beradab yang tidak berhadapan terus menerus dengan masalah kejahatan).⁶¹

Menurut Barda Nawawi Arief⁶², sistem peradilan pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di

⁶⁰ University of Leicester, Modul 5, *Issues In The Criminal Justice Process*, Scarman Center, University of Leicester, 1998, hal.13 dalam dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta Kencana, 2017, hal.21.

⁶¹ Alan Convey, Edward Eldefonso & Walter Hartinger, *An Introduction to the criminal Justice System and Process*, New Jersey, Prentice-Hall, 1982, dalam Febby Mutiara Nelson, *Opcit*, hal 6.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Opcit*. hal. 20.

bidang hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 (empat) sub-sistem yaitu :

1. Kekuasaan “Penyidikan” (dilakukan oleh badan/lembaga penyidik)
2. Kekuasaan “Penuntutan” (dilakukan oleh badan/lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan “Mengadili dan Menjatuhkan Putusan/Pidana” (dilakukan oleh badan/lembaga pengadilan)
4. Kekuasaan “Pelaksanaan Putusan Pidana” (dilakukan oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi)

Keempat tahap atau sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau yang sering dikenal dengan istilah “system peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)”⁶³ Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai “*Criminal Justice Process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan⁶⁴ Menurut Romli Atmasasmita, Istilah *Criminal Justice System*⁶⁵ atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam

⁶³ Barda Nawawi Arief. *ibid.* hal. 20.

⁶⁴ Romli Atmasasmita *Sistem Peradilan Pidana Indonesia ,Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme Opcit*, hal 33.

⁶⁵ Sistem dalam hal ini, berarti bahwa ilmu hukum tidak melihat hukum sebagai suatu Chaos atau “*Mass of rules*” tetapi hukum dilihatnya sebagai *Stuctured whole* atau sistem hukum merupakan sistem berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur yang saling berkaitan erat satu sama lainnya. Lihat dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2002, hal. 115.

penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.⁶⁶

Sistem peradilan pidana memiliki relevansi dengan proses hukum yang adil karena sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan sendirinya harus mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Hak-hak tersangka/terdakwa yang terdapat dalam sistem peradilan pidana merupakan prasyarat terselenggaranya proses hukum yang adil.⁶⁷

Menurut Geoffrey Hazard Jr sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita bahwa dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu:

1. Pendekatan normative yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2. Pendekatan administratif memandang keempat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertical sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku

⁶⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme* Opcit hal. 14. Selanjutnya lihat dalam, Andi Hamzah *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal.. 2-3.

⁶⁷ Heri Tahir, *Opcit*, hal 9.

dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administratif;

3. Pendekatan sosial memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang terpisahkan dari suatu sistem sosial masyarakat sehingga masyarakat secara keseluruhan bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.⁶⁸

Komponen-komponen subsistem yang merupakan bagian dalam sistem peradilan pidana harus saling bekerja sama dalam melaksanakan fungsinya masing-masing dalam rangka menegakkan hukum pidana guna untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, sebagaimana diterangkan katakana oleh Alan Convey," *Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system is no more systematic than the relationships between Police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness.*⁶⁹ (Sistem Peradilan pidana dapat berfungsi secara sistematis apabila

⁶⁸ Romli Atmasasita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* Opcit hal 7-8.

⁶⁹ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991, hal.25.

subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dalam saling bekerjasama secara fungsional. Tanpa adanya kerjasama fungsional antar sub sistem, sistem peradilan pidana rentan menimbulkan fragmentasi dan ketidakefektifan). Apabila terjadi fragmentasi antar subsistem dalam sistem peradilan pidana akan mengakibatkan ketidakefektifan dan bahkan menimbulkan sistem peradilan secara keseluruhan tidak dapat melaksanakan fungsinya menanggulangi kejahatan (disfungsional)⁷⁰

Sistem peradilan pidana memiliki perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integral agar mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Berbagai sub sistem terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dan mengingat peranannya yang semakin besar, penasehat hukum dapat pula dikategorikan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana.⁷¹

Indikator untuk menilai sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana dikemukakan oleh Hiroshi Ishikawa yang pada tahun 1984 menjabat sebagai Direktur UNAFEL yaitu :⁷²

Karakteristik yang pertama adalah *clearance rate* (tingkat pengungkapan perkara yang tinggi). 2 (dua) variabel yang sangat berpengaruh yaitu *police efficiency well trained, well disciplined and*

⁷⁰ Muladi, *Opcit*, hal,21

⁷¹ Muladi, *Opcit*, hal.119.

⁷² *Ibid*, hal 5-6.

well organized police force) dan *cooperation with law enforcement* (petugas kepolisian terlatih, disiplin, dan satuan tugas kepolisian yang terorganisasi bekerjasama dengan baik dengan aparat penegak hukum lainnya).

Karakteristik yang kedua adalah *conviction rate* yang relatif juga cukup tinggi (tingkat keberhasilan jaksa dalam membuktikan dakwaan). Konsep yang mendasari hal ini adalah apa yang dinamakan *precise justice* (keadilan yang tepat) yang bertumpu pada *substansial truth* (kebenaran materil). Konsep ini hanya dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh *uniformly as well as highly trained professionals* (petugas berseragam yang professional terlatih). Keadilan yang tepat ini mengandung unsur *recise* (pemeriksaan ulang) and *minute fact-finding* (pencarian fakta) and *minute fact-finding justice similar to precision machine tools* (pencarian fakta keadilan berkaitan ketepatan aturan. Dalam hal ini yang penting tidak hanya *degree of proof of substansial truth tetapi juga degree of repentance* (tingkat keberhasilan pembuktian tapi juga tingkat penolakan pembuktian). Masalah pendidikan terpadu para penegak hukum perlu diperhatikan sebab dalam konteks sistem maka tidak hanya setiap individu harus bekerja dengan baik dan penuh inisiatif tetapi harus tercipta kordinasi satu sama lain secara efisien dan efektif. Dalam pendidikan terpadu secara bersama-sama

akan tercipta saling pengertian satu sama lain, saling menghargai dan bersifat kooperatif meskipun berbeda bidang tugas.

Karakteristik yang ketiga adalah *speedy disposition* (kecepatan penanganan perkara) atau yang sering dinamakan *national policy in flavor of criminal justice administration* (kebijakan hukum nasional administrasi peradilan pidana).

Karakteristik yang keempat adalah *rehabilitation minded sentencing policy*. Dalam konsep *daaddaderstrafrecht* diatas dapat dikemukakan beberapa prinsip yaitu cukup tingginya penerapan sanksi alternatif selain pidana kemerdekaan (pidana bersyarat, denda) disaritas pidana yang tidak besar, perhatian yang memadai terhadap korban kejahatan, adanya pedoman dan tujuan pemidanaan yang jelas dan sebagainya. Karakteristik yang kelima adalah *relatif kecilnya rate of recall to prison (reconviction rate)* atau tingkat residivisme.

Berdasarkan uraian Hiroshi Ishikawa dapat disimpulkan efektivitas sistem peradilan pidana secara umum dinilai melalui indikator-indikator tingkat pengungkapan perkara oleh kepolisian (*clearance rate*), tingkat keberhasilan jaksa dalam membuktikan dakwaan (*conviction rate*), kecepatan penanganan perkara (*rate of alternative sanction*), menonjol atau tidaknya disparitas (*disparity of*

sentencing performance) dan tingkat residivisme (*rate of recall to prison*).⁷³

B.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Menurut Loebby Loqman tujuan yang ingin dicapai dari sistem peradilan pidana adalah menghilangkan kejahatan untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan.⁷⁴

Mardjono Reksodiputra, memberikan batasan terhadap Sistem Peradilan Pidana adalah: Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.⁷⁵ Keempat komponen sistem peradilan pidana tersebut diharapkan bekerjasama membentuk suatu peradilan pidana yang terpadu atau *integrated criminal justice system*. Lebih lanjut, Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana, adalah:⁷⁶

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

⁷³ Muladi. *Opcit*, hal.120.

⁷⁴Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Datacom, 2002. hal.21.

⁷⁵ Mardjono Reksodipoetra, *Sistem Peradilan Pidana indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*, Pidato pengukuhan Penerimaan jabatan guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Indonesia, 1993:1 dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana..hal.10*. Dalam kesempatan yang lain Mardjono, mengemukakan bahwa CJS adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas batas toleransi masyarakat.

⁷⁶ Mardjono Reksodiputra, *Sistem Peradilan Pidana indonesia Opcit* hal 84-85

Sistem peradilan pidana yang diterapkan secara terpadu antara subsistem yang membentuknya dapat bermanfaat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana dan memberikan manfaat lainnya berupa:⁷⁷

1. Menghasilkan data kriminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu kepolisian sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu dalam rangka penanggulangan kejahatan;
2. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan subsistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan;
3. Manfaat nomor 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan sosial yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan nasional;
4. Memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada individu maupun masyarakat.

Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat setidaknya tiga kerugian, yaitu:⁷⁸

⁷⁷ Loebby Loqman, *Opcit*, hal.21.

⁷⁸ Mardjono Reksodiputro, *Opcit*, hal.84-85

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana);
3. Dikarenakan tanggungjawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Keterpaduan antar subsistem diperlukan dalam rangka mengupayakan efektivitas pelaksanaan sistem peradilan pidana.⁷⁹ Muladi menyatakan bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang terdiri dari sebagai berikut:⁸⁰

a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga-lembaga penegak hukum dalam kaitannya mengenai administrasi peradilan pidana.

b. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan baik yang bersifat vertikal maupun

⁷⁹ Heri Tahir, *Opcit.* hal 10.

⁸⁰ Edi Setiadi dan Kristian, *Opcit.*, hal.35-36.

yang bersifat horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku.

c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana memerlukan sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) untuk lebih memudahkan untuk menjalankan fungsi dan bekerjanya sistem untuk mencapai tujuan.⁸¹

Sebagai sebuah sistem, peradilan pidana merupakan satu kesatuan yang berorientasi pada tujuan bersama. Muladi mengatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁸² Untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana, harus ada penyelenggaraan peradilan pidana yang efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*).⁸³ Menurut Harkristuti Harkrisnowo, yang dimaksud dengan efektif dan efisien adalah berdaya guna dan berhasil guna; memanfaatkan sumber daya manusia yang

⁸¹ Muladi, *Opcit*, hal. 1-2.

⁸² *Ibid*, hal. 2.

⁸³ Harkristuti Harkrisnowo, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jakarta, Newsletter Komisi Hukum Nasional, 2002, hal. 10-17.

berkualitas dan profesional; menggunakan dana dengan hemat dan cermat; sasaran yang dituju proses peradilan pidana adalah hukum dan keadilan.⁸⁴

B.3. Model Sistem Peradilan Pidana

1. Crime Control Model.

Model sistem peradilan pidana yang pertama menurut *Menurut Herbert L. Packer* adalah *crime control model* yang merupakan model sistem peradilan pidana yang bersifat represif dalam menanggulangi perilaku jahat. Penanggulangan kejahatan dengan *crime control model* menggunakan penghukuman yang tinggi dan bersifat penalty melalui screening yang telah dilakukan oleh polisi dan jaksa sebagai indikator untuk menentukan atau melakukan penilaian terhadap seorang tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak bersalah dalam proses peradilan.⁸⁵ *Crime control model* memandang penjahat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan dan ketertiban umum berada diatas segalanya dan tujuan pemidanaan adalah pengasingan.⁸⁶ *Crime control model* menyatakan bahwa pemberantasan atau penanggulangan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana sehingga perhatian

⁸⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Peran Akademis, Makalah pada Forum Dengar Pendapat Publik ; Pembaruan Kejaksaan*, diselenggarakan oleh KHN, Kejaksaan Agung, dan Patnrnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta, 24-25 Juni 2003.

⁸⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *Opcit*, hal.72.

⁸⁶ Heri Tahir, *Opcit*, hal 17.

utama dari model ini harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana. Penekanan pada model ini adalah efektivitas yaitu kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan seorang tersangka atau terdakwa sudah dapat diperoleh pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian. *Presumption of guilty* (asas praduga bersalah) digunakan untuk mempercepat pemrosesan tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan. Profesionalisme merupakan tuntutan utama bagi aparat penegak hukum dalam tahap pendahuluan untuk menghindari kemungkinan dilakukannya kesalahan selama mereka bertindak dalam proses peradilan pidana.⁸⁷

2. *Due Process Model*.

Due Process Model menekankan seluruh temuan fakta dari suatu kasus yang sedang diselesaikan harus diperoleh melalui prosedur formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap prosedur harus dilakukan melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan peradilan. *Due Process Model* menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu seseorang baru dapat dinyatakan oleh suatu otoritas yang sah melalui peradilan. Penegakan hukum pada *Due Process Model* menitikberatkan

⁸⁷ Edi Setiadi dan Kristian, *Opcit*, hal.75.

kepada terpenuhinya prosedur-prosedur formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁸⁸

3. Model Kekeluargaan (*Family model*).

Family Model adalah suatu Sistem Peradilan Pidana yang dipelopori oleh John Griffith. Menurut *Family Model* Pelaku pelaku tindak pidana bukanlah merupakan musuh masyarakat melainkan dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna mengendalikan control pribadinya tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan. Mmelainkan semuanya harus dilandasi oleh semangat cinta kasih. *Family model* menempatkan pelaku dan korban sebagai suatu keluarga dengan demikian setiap kasus diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan. Pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai pihak yang berlawanan melainkan sebagai subsistem yang saling membutuhkan dalam rangka mencari keadilan substansial yaitu keadilan yang sungguh dirasakan adil bagi para pihak.⁸⁹

Menurut Muladi, family model kurang memadai karena bersifat mengutamakan pelaku tindak pidana (*offender oriented*) dan mengenyampingkan posisi korban dari tindak pidana dengan demikian beliau mengemukakan model keseimbangan kepentingan. Model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada *daad dader strafrecht* atau yang

⁸⁸ *Ibid.* hal 81

⁸⁹ Heri Tahir, *Opcit*, hal 17.

disebut dengan model keseimbangan kepentingan. Model keseimbangan kepentingan mengutamakan kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.⁹⁰

B.4. Asas Peradilan, Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas peradilan yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan termuat Pasal 2 ayat (4) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan, "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Asas cepat harus dimaknai sebagai upaya strategis yang menjadikan sistem peradilan pidana sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakkan hukum secara tepat oleh pencari keadilan.⁹¹

Sederhana artinya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.⁹² Efisien artinya tepat

⁹⁰ *Ibid*, hal.17-18

⁹¹ Sidik Sunaryo, *Opcit*, hal.47

⁹² Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 LN Tahun 2009, TLN No.5076.

dengan tidak membuang-buang waktu dan tenaga dan efektif artinya berhasil guna⁹³ Sederhana dapat juga dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkret baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.⁹⁴

Biaya ringan artinya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁹⁵ mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai nilai keadilan itu sendiri. biaya ringan dimaksudkan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.⁹⁶

Pengertian efisien dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara adalah berkaitan dengan waktu, biaya dan prosedur acara

⁹³Kamus besar bahasa Indonesia daring diakses melalui www.kbbi.kemdikbud.go.id tanggal 26 Juli 2021

⁹⁴ Sidik sunaryo, *opcit*, hal.46

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, *Opcit*.

⁹⁶ *Ibid*, hal.47.

yang dipergunakan, Pengertian efektif berkaitan dengan putusan hakim. Suatu putusan dianggap efektif apabila putusan memenuhi 3 unsur yaitu eksekusitable/dapat dilaksanakan, memberikan kepastian hukum dan menumbuhkan satu kesatuan.⁹⁷

Menurut Bambang Poernomo asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan memiliki arti sebagai berikut:⁹⁸

1. Cepat diartikan menghindarkan segala kepentingan yang bersifat procedural agar tercapai efisiensi mulai dari tingkat sampai dengan tingkat pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam waktu yang singkat;
2. Sederhana diartikan penyelenggaran administrasi peradilan dilakukan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi berwenang, berjalan dalam suatu kesatuan yang tidak memberikan peluang bekerja secara berbelit-belit dan dari dalam berkas perkara tersebut terungkap pertimbangan dan kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti pihak yang berkepentingan;
3. Biaya ringan diartikan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi pihak yang berkepentingan atau masyarakat yang tidak sebanding

⁹⁷ Ays Suyuti, *Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, hal. 23 diakses melalui <http://repository.ac.id>

⁹⁸ Bambang Poernomo, Pole Dasar, *Teori Asas Umum Hukumsip Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hal.6.

karena biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada hasil yang diterima.

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan adalah sebagai berikut:⁹⁹

1. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyebutkan “Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau untuk dibebaskan...”
2. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyebutkan, “Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal di bawah ini secara penuh, yaitu :
(c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.”
3. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan,

⁹⁹ Bambang Sugeng Rukmomo, *Kebijakan Pemidanaan dan perlindungan Hukum Atas Lambannya Pelaksanaan Hukuman Mati*, UNS Pres, Solo, hal.177.

"peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

4. Penjelasan umum butir 3 huruf e KUHP, yang menyebutkan, "Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan".

Peradilan yang cepat (*constante justitie/speedy justice*) dimuat dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikenal dengan istilah, "segera",¹⁰⁰ Peradilan cepat dilaksanakan meliputi sejak tersangka ditangkap kemudian ditahan tahap pra persidangan (*pre-trial justice*), selama persidangan hingga putusan pengadilan yang bekuatan hukum tetap. Atau *res judicata* di tahapan pasca persidangan (*post trial phase*)¹⁰¹ Tindakan aparat hukum harus cepat sejak tahap prapersidangan yaitu sejak tersangka ditangkap atau ditahan secepatnya diberitahukan alasan penangkapan atau penahanan, secepatnya diberitahukan dakwaannya sehingga dapat meminta diuji keabsahan penahanannya oleh hakim, secepatnya diajukan ke otoritas yudisial atau hakim untuk penahanan lanjutan, secepatnya dibebaskan jika penangkapan atau penahanan sudah tidak diperlukan lagi,

¹⁰⁰ Andi Hamzah dan RM Surachman, *Pre Trial Justice Discretionary Justice dalam KUHP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 53

¹⁰¹ *Ibid*, hal 55.

secepatnya dilimpahkan perkaranya ke pengadilan dan sebagainya.¹⁰²

Makna tersirat mengenai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat ditemukan dalam KUHAP sebagai berikut:¹⁰³

Asas Cepat meliputi :

- a. Tersangka berhak mendapat pemeriksaan segera dari penyidik;
- b. Tersangka berhak segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik;
- c. Tersangka berhak perkaranya segera diajukan penuntut umum ke pengadilan umum;
- d. Terdakwa berhak perkaranya segera disidangkan oleh Majelis Hakim;
- e. Pelimpahan berkas perkara banding oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi sudah dikirim 14 hari dari tanggal permohonan banding (Pasal 326);
- f. 7 (tujuh) hari setelah perkara diputus pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi harus sudah mengembalikan berkas ke Pengadilan Negeri (Pasal 234 ayat (1));
- g. 14 (empat belas) hari dari tanggal permohonan kasasi, pengadilan negeri harus sudah mengirimkan berkas perkara

¹⁰² *Ibid*, hal 56

¹⁰³ Ays Suyuti, *Opcit*, hal.29-30

kasasi ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasi (Pasal 248);

- h. 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi, Mahkamah Agung harus sudah mengembalikan berkas perkara ke pengadilan negeri (Pasal 257);

Asas Sederhana dan biaya ringan meliputi :

1. Penggabungan pemeriksaan perkara dengan tuntutan ganti rugi secara perdata oleh korban atas kerugiannya kepada terdakwa;
2. Pembatasan masa tahanan dengan tuntutan ganti rugi;
3. Banding tidak dapat diminta dalam perkara acara cepat;
4. Meletakkan asas differensiasi fungsional agar perkara yang ditangani aparat penegak hukum tidak tumpang tindih;

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yaitu, Putusan yang tidak dapat dimintakan banding meliputi putusan bebas, lepas dari segala tuntutan, kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan dalam pemeriksaan acara cepat memiliki makna tersirat adanya penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengadilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum

sesuai harapan masyarakat pencari keadilan. Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri dimana yang menjadi ujung tombak sejalgus pintu terakhir dalam pencarian keadilan bagi masyarakat yaitu terletak pada pengadilan.

Pengadilan dalam melakukan penegakan dan penerapan hukum dalam menangani kasus-kasus yang datang kepadanya diharapkan agar dapat bekerja secara maksimal untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisien sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan dalam pasal 4 ayat (2) juga dikatakan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya segala rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” dan dapat memberikan rasa keadilan menurut hukum tanpa membedakan orang, namun banyak kalangan yang beranggapan bahwa apa yang diharapkan dalam ketentuan pasal tersebut diatas masih jauh dari kata terwujud.

Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian dari hakikat keberadaan

peradilan. Sistem peradilan Pidana menuntut adanya visi yang jelas agar aktifitas pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien.¹⁰⁴

Pada dasarnya setiap pengadilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung telah berupaya untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 untuk dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan yang dimana selain dituntut untuk dapat melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pengadilan melalui hakim juga dituntut untuk dapat memeriksa dan memutus suatu kasus dengan ketelitian sehingga tidak merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan, sehingga apa yang menjadi visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dapat terpenuhi. Demikian halnya dengan Pengadilan Negeri yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung juga berupaya mewujudkan cita-cita dari Mahkamah Agung dengan misinya.

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi, meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien,

¹⁰⁴ M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, PT Alumni, hal. 229.

melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bentuk usaha Mahkamah Agung untuk merealisasikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam praktik peradilan dibawahnya, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pengadilan pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat selama 5 (lima) bulan;
2. Penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat selama 3 (tiga) bulan;
3. Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 termasuk penyelesaian minutas;
4. Ketentuan tenggang waktu tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Agung juga menerbitkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai implementasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam melaksanakan penanganan perkara pada

Mahkamah Agung yang terdiri dari Sembilan tahapan meliputi sebagai berikut:

1. Penerimaan berkas perkara.

Menerima, mengagendakan dan memilah berkas perkara yang masuk jangka waktunya maksimal untuk perkara yang umum adalah 5 (lima) hari sedangkan untuk perkara yang khusus diatur dalam undang-undang adalah 1 (satu) hari misalnya perkara perdata khusus, perdata agama, tata usaha negara dan pajak;

2. Penelaahan berkas perkara.

Meneliti kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara (termasuk dokumen elektroniknya), jangka waktu maksimal selama 14 (empat belas) hari untuk perkara umum dan 1 (satu) hari untuk perkara khusus yang ditentukan undang-undang.

3. Registrasi berkas perkara.

Memberi nomor register perkara jangka waktu maksimal selama 13 (tiga belas) hari untuk perkara umum, sedangkan untuk perkara khusus yang ditentukan undang-undang atau perkara menarik perhatian publik selama 1 (satu) hari.

4. Penetapan kamar majelis hakim dan distribusi berkas perkara.

Menetapkan kamar yang akan mengadili perkara dan disposisi kepada ketua kamar jangka waktu maksimum adalah 2 (dua) hari.

5. Penetapan hari musyawarah.

Menetapkan hari musyawarah dan ucapan maksimal 90 (Sembilan puluh) hari sejak ketua majelis hakim menerima penetapan kecuali ditentukan lain jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari untuk perkara umum. Penanggung jawab adalah ketua majelis.

6. Pembacaan berkas perkara.

Penyusunan konsep putusan input data pada template putusan berdasarkan dokumen elektronik yang tersedia dapat dimulai sejak dokumen elektronik diterima khususnya bagi perkara khusus sehingga konsep putusan sudah tersedia ketika hari musyawarah ucapan jangka waktu maksimum adalah selama pembacaan berkas.

7. Musyawarah dan ucapan

Penyampaian rol sidang dari asisten ketua majelis kepada anggota majelis hakim dan panitera pengganti jangka waktu maksimum adalah H-7 sebelum hari sidang musyawarah dan ucapan penanggungjawab adalah asisten ketua majelis.

8. Minutasi

Melengkapi konsep putusan berdasarkan hasil musyawarah ucapan dengan menambahkan pertimbangan hukum dan aman. Jangka waktu maksimum 9 (Sembilan) hari untuk perkara umum dan 1 (satu) hari untuk perkara khusus yang ditentukan undang-undang atau perkara yang menarik perhatian publik

8. Pengiriman berkas dan salinan putusan.

Pemeriksaan akhir dan otentifikasi salinan putusan jangka waktu maksimal selama 14 (empat belas) hari untuk perkara umum, 1 (satu) hari untuk perkara khusus yang ditentukan undang-undang atau perkara yang menarik perhatian publik.

C. Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman

C.1. Kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985.

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Segala organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan kehakiman. Badan peradilan dibawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan

perubahan dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengubah sistem penyelenggaraan Indonesia di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam bab IX tentang kekuasaan kehakiman pasal 24, 24A, 24B, 24C dan pasal 25.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut kekuasaan kehakiman yang semula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung tidak membawahi dan berkedudukan di atas Mahkamah Konstitusi, sebaliknya Mahkamah Konstitusi juga tidak membawahi atau berkedudukan diatas Mahkamah Agung, Kedudukan Mahkamah Agung sejajar dengan Mahkamah Konstitusi yaitu sama-sama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sistem kekuasaan di negara republik indonesia. Meskipun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada dalam lingkungan yudisial namun antara keduanya secara kelembagaan maupun

kewenangannya adalah terpisah dan berbeda satu sama lain seperti diatur dalam naskah hasil perubahan ketiga undang-undang dasar 1945 yaitu pasal 24A mengenai mahkamah agung dan pasal 24C mengenai mahkamah konstitusi.¹⁰⁵

Karakteristik perbedaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi Pada Pasal 24 huruf C Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Judicial Review), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan selain itu juga Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR RI mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan Mahkamah Agung disamping kewenangan yang diberikan undang-undang dasar 1945 untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan mengadili pada tingkat kasasi juga mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang, Artinya Mahkamah Agung mempunyai kewenangan yang lebih luas dan umum mengenai permasalahan hukum dari

¹⁰⁵ Ikhsan Rosyda Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007. hal.44-45.

perkara yang diajukan kepadanya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang menangani perkara khusus dibidang ketatanegaraan dengan kewenangan terbatas pada lima perkara yang merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusya berdasarkan undang-undang dasar 1945. Karakteristik lain yang membedakan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi terletak pada sifat putusannya yaitu putusan Mahkamah Agung masih dapat dilakukan upaya hukum sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya hukum karena bersifat final dan mengikat.

C.2. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Sifat mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ayat (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang

dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ayat (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan kepada semua orang.¹⁰⁶

Sifat final putusan mahkamah konstitusi ditegaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap

¹⁰⁶ Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2011, hal.214

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1), Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.¹⁰⁷

Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang berarti :¹⁰⁸

- (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum;
- (2) Putusan mahkamah konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap . Hal ini karena putusan mahkamah konstitusi berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan mahkamah konstitusi;

¹⁰⁷ Fajar Laksono Soeroso, "Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember 2013 hal.235

¹⁰⁸ *Ibid.*

(3) Tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir.

Putusan Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang bersifat *declaratoir constitutief* artinya putusan mahkamah konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru. Sifat deklaratoir tidak membutuhkan satu aparat yang melaksanakan putusan mahkamah konstitusi.¹⁰⁹

Putusan mahkamah konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Namun, sebagai syarat untuk diketahui oleh umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU No.24 Tahun 2003, putusan Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Apabila pemerintah atau lembaga negara lain tidak mematuhi putusan tersebut dan masih tetap memperlakukan undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan mengikat, hal itu merupakan suatu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum dan tatanegara itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Jika konsekuensi hukum yang terjadi berupa kerugian finansial, aparat

¹⁰⁹ *Ibid*, hal.212.

negara atau lembaga negara tersebut akan menanggung akibat hukum yang bersifat pribadi (*personal liability*).¹¹⁰

Putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu 1) kekuatan mengikat, 2) kekuatan pembuktian, dan 3) kekuatan eksekutorial. Jenis putusan yang demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat diterapkan dalam hukum acara perdata.¹¹¹

C.3.Fungsi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 28, 29, 30, 31, 32, 35 dan 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan dan fungsi mengatur.¹¹²

a) Fungsi Peradilan diatur dalam Pasal 28 s/d Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam menjalankan fungsi peradilan Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

¹¹⁰ *Ibid*,hal.213

¹¹¹ *Ibid*. hal,214-215

¹¹² Riki Yuniagara, Eddy Purnama, M. Saleh Sjafei, *Kekuatan Hukum Mengikat Sema No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 1, (April, 2017), hal.125-126

tetap. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi memiliki tugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Fungsi peradilan mengenai hak uji materiil, yaitu wewenang menguji secara materiil peraturan perundangan di bawah undang-undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan mengenai suatu peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang lebih rendah daripada Undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.

- b) Fungsi Pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Mahkamah Agung memiliki fungsi pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung juga memiliki fungsi pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari semua badan

peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak serta merta dapat atau tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara.

- c) Fungsi Mengatur diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam menjalankan fungsi, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Penjelasan pasal 79 menjelaskan apabila dalam menjalankan fungsi peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum terkait suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan. Berdasarkan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh

pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.

C.4. Sinkronisasi Ketentuan Peninjauan Kembali

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.¹¹³

¹¹³ Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 17-18.

Endang Sumiarni berpendapat, sinkronisasi adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tepat digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki, terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan.¹¹⁴

Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:¹¹⁵

a. Sinkronisasi Vertikal yaitu adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu

¹¹⁴ *Ibid.* hal.18

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 20-21.

dengan yang lain. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping harus memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Sinkronisasi Horisontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain

dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

Sinkronisasi terhadap ketentuan peninjauan kembali dilakukan Mahkamah Agung guna memberikan kepastian hukum bagi peradilan pidana dibawah Mahkamah dalam menyelesaikan pengajuan permohonan perkara peninjauan kembali dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 kepada seluruh jajaran pengadilan dalam lingkungan di Indonesia yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Mahkamah Agung berpendirian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2014 tidak serta merta menghapus norma hukum yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan permohonan peninjauan hanya dapat diajukan 1 kali. Permohonan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan peninjauan Kembali, yaitu, apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun pidana. Permohonan peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas agar dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2014 yang telah menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat disikapi Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 kepada seluruh jajaran pengadilan dalam

lingkungan di Indonesia yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Mahkamah Agung berpendirian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2014 tidak serta merta menghapus norma hukum yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan permohonan peninjauan hanya dapat diajukan 1 kali. Permohonan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan peninjauan Kembali, yaitu, apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun pidana. Permohonan peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas agar dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali.

D. Kerangka Teori

Teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruksi, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹¹⁶ Menurut Snelbecker ada tiga fungsi teori dalam penelitian. *Pertama*, sebagai pensistematisasi temuan-temuan penelitian. *Kedua*, sebagai pendorong untuk menyusun hipotesis. Dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban serta membuat ramalan-ramalan atas dasar penemuan. *Ketiga*, sebagai penyaji penjelasan dalam menjawab pertanyaan.¹¹⁷

Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian hukum dan sosial. Teori memberikan sarana kepada peneliti untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹¹⁸ Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah

¹¹⁶ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Mizan, Bandung, 1996, hal 43.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 87

¹¹⁸ Satjipto Raharjo, *Opcit*, hal. 253.

dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian.¹¹⁹ Teori di sini berisi:

1. Memahkotai sistem
2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah
3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan teratur antara fakta atau gejala
4. Berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala.¹²⁰

Pada penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan pertama yaitu teori Negara hukum, keadilan dan kepastian hukum. Teori Negara hukum karena secara faktual berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian format peninjauan kembali juga harus di konstruksikan sebagai amanat dari Negara hukum. Teori kedua yaitu teori keadilan dan kepastian karena peninjauan kembali yang dapat diajukan lebih dari satu kali sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 menimbulkan permasalahan dalam praktik, pada satu sisi dapat memberikan keadilan hukum bagi terpidana atau ahli warisnya untuk mempergunakan haknya lebih dari satu kali namun disisi lain menimbulkan ketidakpastian hukum atas penyelesaian perkara. Teori ketiga, teori positivis karena ketentuan peninjauan kembali yang dapat diajukan lebih dari satu kali diterbitkan oleh Mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang berwenang namun demikian

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 1

¹²⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor, Ghalia Indah Indonesia, 2010, hal.

menurut aliran positivis hukum harus dipisahkan dengan kesusilaan , moral dan sebagainya serta mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar.

Teori keempat, sistem hukum dan bekerjanya hukum. Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwa hukum dapat bekerja secara efektif dipengaruhi 3 komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Penulis melihat dalam penelitian ini faktor substansi hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013) merupakan permasalahan utama yang menyebabkan tidak bekerjanya hukum dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara yang terdapat dalam sistem peradilan pidana berupa melaksanakan putusan pidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Penulis juga menggunakan azas peradilan yang cepat, murah, sederhana dan biaya ringan yang merupakan azas yang dianut dalam KUHAP dan penjabaran dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebenarnya harus diterapkan dalam peradilan karena hak untuk memperoleh penyelesaian perkara menyangkut hak-hak asasi manusia yang diatur konstitusi maupun ICCPR, dengan demikian tidak adanya batasan peninjauan kembali tentunya akan sangat terkait dengan azas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

D.1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum berawal dari pemikiran filsuf zaman Yunani Kuno, Plato, yang dituangkan dalam karya tulisnya berjudul *Nomoi*¹²¹. Dalam perkembangannya konsep negara hukum dikembangkan di Eropa Kontinental dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *rechstaat*¹²². Istilah negara hukum lahir sejak abad ke-17 di negara-negara barat sebagai reaksi perjuangan individu melawan tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa yang absolut. Kekuasaan absolut melahirkan kesewenangan-wenangan sehingga harus dibatasi dengan menempatkan hukum di atas segala-galanya.¹²³

Dalam tradisi Anglo Amerika, Teori negara hukum dikembangkan oleh Albert Ven Dicey dengan sebutan yaitu *the rule of law*. Istilah negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.¹²⁴ Ciri-Ciri dari Negara hukum menurut Albert Ven Dicey adalah menempatkan hukum sebagai kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah (*supremacy of law*), Persamaan kedudukan setiap orang tanpa pengecualian dihadapan

¹²¹ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2016, hal 15.

¹²² Philipus M Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip, penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya. Bina Ilmu, 1987, hal. 30.

¹²³ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, 1983, hal.3.

¹²⁴ Jimly Asshidique, *Opcit*, hal. 152.

hukum (*equality before the law*) dan adanya proses hukum yang adil (*due process of law*)¹²⁵.

Istilah *due process of law* dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil, lawannya adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang (berdasarkan kekuasaan aparat penegak hukum) sering diartikan keliru, sebab makna dan hakikat proses hukum yang tidak adil tidak saja berupa penerapan perundang-undangan (secara formal) tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seseorang warganegara,¹²⁶

Proses hukum yang adil tercermin dari asas-asas KUHAP yang terdiri dari:¹²⁷

1. Asas Hukum;
2. Perlakuan yang sama dimuka umum tanpa diskriminasi apapun;
3. Praduga tidak bersalah;
4. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
6. Hak kehadiran terdakwa dihadapan pengadilan;
7. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
8. Peradilan yang terbuka untuk umum.

¹²⁵ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Malang, Setara Press, 2014 Hal.5.

¹²⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem peradilan Pidana Opcit.* hal. 1.

¹²⁷ *Ibid.* hal.12

Asas-asas khusus

1. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis;
2. Hak seorang tersangka untuk diberitahu penangkapan, dan pendakwaan terhadapnya;
3. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Paul Scholten mengatakan bahwa suatu negara disebut sebagai negara hukum, apabila terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap warganya. Dalam negara hukum tindakan pemerintah harus memiliki legalitas hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Keabsahan negara dalam memerintah karena negara netral, tidak berpihak, berdiri diatas semua golongan dan mengabdikan untuk kepentingan umum.¹²⁸

Menurut Padmo Wahjono, suatu negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan;
- b. Ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis;
- c. Ada suatu tertib hukum; dan
- d. Ada kekuasaan kehakiman yang bebas¹²⁹

¹²⁸ Arief Budiman, *Teori Negara : Negara Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal.1.

¹²⁹ Padmo Wahjono, *Indonesia adalah negara berdasar atas hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal. 9.

Menurut Sri Soemantri negara hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹³⁰

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia;
3. Adanya pembagian kekuasaan;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Indonesia menganut negara hukum hal ini termaktub dalam UUD 1945 yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1

ayat (2) Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya menurut undang-undang dasar.

ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum,

Indonesia sebagai negara hukum berkonsekuensi negara Indonesia menjadikan hukum sebagai panglima dengan menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum (Undang-Undang Dasar 1945) dan menjamin keadilan dan kebenaran sesuai dengan ideology bangsa dan landasan hukum negara yaitu pancasila dan UUD 1945¹³¹ Indonesia sebagai negara hukum memerlukan kepastian hukum dalam masyarakat demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota

¹³⁰ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Alumni Bandung, 1992, hal.29.

¹³¹ Heri Swantoro, *Opcit*, hal 17.

masyarakat akan sering berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social.¹³²

Menurut Hugo Grotius selaku peletak dasar dari teori aliran hukum alam dalam buku karangannya yang berjudul *De Jure ac Pacis* (hukum perang dan damai) bahwa terjadinya negara adalah karena manusia sebagai mahluk sosial selalu ada hasrat atau keinginan untuk hidup bermasyarakat sehingga mereka mengadakan suatu perjanjian bermasyarakat (kontrak social) dan yang lebih utama karena mereka memiliki akal / ratio sehingga dengan akalnya itu manusia mengadakan perjanjian bermasyarakat guna mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai yaitu keamanan dan ketertiban umum. Tugas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban merupakan tugas negara berdasarkan terjadinya perjanjian masyarakat¹³³

Menurut Jimly Asshiddiqie ada dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun

¹³² M.Yahya Harahap, hal 76 dalam Heri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Kencana, Depok, 2017.hal 17.

¹³³ Mimbarhukum.com, *Pendapat tokoh-tokoh aliran teori hukum alam tentang negara dan hukum - Legal Smart and Solutions* tanggal 24 Juli 2019. diakses pada tanggal 10 Agustus 2021

adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:¹³⁴

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi;
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang;
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan;
4. Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-

¹³⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Pers, Malang, 2016, Hal.224-230.

misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain;

5. Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya;
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa;
7. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga

negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara;

8. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks an balances*;
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil;
10. Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi;
11. Hukum berfungsi sebagai sarana ,ewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan social;
12. Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang pada butir 1 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam amandemen ketiga, pengakuan Negara Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan kembali dalam batang tubuh UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Penjelasannya menerangkan kekuasaan Negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah sehingga dapat mencegah konflik yang terjadi.

Utrecht membedakan negara hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu negara hukum formil dan negara hukum materiil.¹³⁵ Pada negara hukum formil, negara tidak diperbolehkan campur tangan dalam bidang ekonomi karena urusan kesejahteraan didasarkan pada persaingan bebas. Pihak yang kuat mendominasi menjadi pemenang. Peran pemerintahan dalam negara hukum formil dibatasi, artinya, peran negara hanya menjadi pelaksana segala keinginan rakyat yang dirumuskan para wakilnya di parlemen. Negara bersifat pasif dan hanya menjadi wasit jika ada pelanggaran aturan main dari rakyat yang berkompetisi bebas atau disebut sebagai negara sebagai penjaga malam karena negara bertugas

¹³⁵ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Balai Buku Ichtiar Baru, 1961. hal.9.

melindungi benda, jiwa dan hak asasi warganya secara pasif dan tidak turut campur tangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan¹³⁶. Pada Negara hukum materiil, peran negara tidak sebatas penjaga malam. Negara tidak bersifat pasif dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat tetapi turut berpartisipasi secara aktif dan ikut bertanggungjawab dan ikut campur dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Negara hukum materiil disebut juga negara kesejahteraan (*welfare state*).¹³⁷

Apabila dikaitkan dengan tipe negara hukum menurut Utrecht, Negara hukum Indonesia termasuk Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) atau Negara Kemakmuran. Hal tersebut secara tegas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera baik spritual maupun materiil berdasarkan pancasila.¹³⁸

D.2. Teori Kepastian Hukum

Menurut kelsen, hukum adalah norma sebuah sistem yang terdiri dari norma-norma yang memaksa (*law as a sistem of coercive*

¹³⁶ A.Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hal. 5.

¹³⁷ Ibid. hal.3

¹³⁸ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Opcit, hal 19.

norm)¹³⁹. Hukum dapat dipaksakan berlakunya karena memiliki sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Norma hukum berada dalam suatu sistem yang tersusun secara hierarkhis yang sebagai suatu sistem maka seharusnya antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya tidak saling bertentangan. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan itu dan pelaksanaan aturan itu menimbulkan kepastian hukum.

Menurut kelsen hukum harus dibersihkan dari anasir atau unsur non yuridis seperti etika/moral, sosiologi, politik, ekonomi dan sebagainya¹⁴⁰. hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri. Konsep hukum normatif memandang hukum sebagai *sollenkategorie* yaitu orang mentaati hukum karena ia merasa wajib untuk mentaatinya sebagai suatu kehendak negara.

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur

¹³⁹ Munir Fuady, *Teori-teori besar (Grand Theory) dalam hukum*, Jakarta, Kencana, 2013

¹⁴⁰ Aminuddin Ilmar, *Konstruksi Teori*, Hasanuddin, University Pers, 2016.

tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.¹⁴¹

Lord Lloyd mengatakan bahwa:

“...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”.¹⁴²

Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁴³

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M.

¹⁴¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1982, hal. 162.

¹⁴² Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hal. 34.

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 34.

Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.¹⁴⁴.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.¹⁴⁵ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.¹⁴⁶.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh

¹⁴⁴ Fence M. Wantu, *Opcit.* hal. 388.

¹⁴⁵ Tata Wijayanta, *Opcit.* hal.218.

¹⁴⁶ Van Apeldoorn, *Opcit.* hal 24-25.

perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁴⁷

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁴⁸ Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.¹⁴⁹

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustibel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundangundangan itu perlu dilaksanakan

¹⁴⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997, hal. 735.

¹⁴⁸ Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Depok, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011, hal. 2.

¹⁴⁹ *Ibid.* hal. 53.

secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.¹⁵⁰

Jan M.otto sebagaimana dikutip oleh sidharta menyatakan kepastian hukum dalam sistuasi tertentu mensyaratkan¹⁵¹

1. Tersedia aturan aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Instansi instansi penguasa menerapkan aturan aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan tersebut;
4. Bahwa hakim hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan aturan hukum tersbut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengkta hukum;
5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan sering berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.

¹⁵⁰ Maria S.W. Sumardjono, *“Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, *dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan*, Jakarta, 6 Agustus 1997, hal. 1.

¹⁵¹ Djernih Sitanggung *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*, Bandung, Pustaka Reka Cipta,2018, hal 243.

Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.¹⁵²

Manusia sebagai makhluk sosial selalu ada hasrat atau keinginan untuk hidup bermasyarakat sehingga mereka mengadakan suatu perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial) dan yang lebih utama karena mereka memiliki akal / ratio sehingga dengan akalnya itu manusia mengadakan perjanjian bermasyarakat guna mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai yaitu keamanan dan ketertiban umum. Tugas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban merupakan tugas negara berdasarkan terjadinya perjanjian masyarakat.¹⁵³

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) nilai yang terkandung dalam hukum yaitu nilai keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Meskipun ketiga nilai merupakan nilai dasar hukum namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga seringkali terjadi potensi saling pertentangan yang menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai dasar hukum tersebut¹⁵⁴ Menurut Gustav Radbruch

¹⁵² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* dalam Heri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, *Opcit.* hal 76

¹⁵³ *Mimbarhukum.com, Pendapat tokoh-tokoh aliran teori hukum alam tentang negara dan hukum - Legal Smart and Solutions* tanggal 24 Juli 2019. diakses pada tanggal 10 Agustus 2021

¹⁵⁴ Arief Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim Opcit*, hal.3.

kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada setiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum harus ada terlebih dahulu kemudian baru keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum masing-masing mempunyai nilai sederajat, dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum lainnya.¹⁵⁵ Namun konsep Gustav Radbruch kembali berkembang. Menurut Gustav Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan menyimpangi kegunaan dan kepastian, namun di waktu lain kepastian dan kemanfaatan masing-masing bisa lebih menonjol.¹⁵⁶

Sejalan dengan Gustav Radbruch, Achmad Ali menerangkan, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum seringkali dalam praktik menimbulkan permasalahan dan pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Tiga nilai yang menjadi tujuan hukum menurut Achmad Ali harus diprioritaskan sesuai kasus yang dihadapi sehingga pada Kasus A mungkin prioritasnya pada kemanfaatan sedang untuk kasus B prioritasnya pada kepastian hukum.¹⁵⁷ Melalui asas prioritas yang kasuistis, tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum tergantung dari setiap kasus yang dihadapi. Adakalanya

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.* hal. 20

¹⁵⁷ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, *Op cit*, hal.289

keadilan yang lebih diprioritaskan daripada kemanfaatan dan kepastian hukum dan dalam kasus lain adakalanya kemanfaatan atau kepastian menjadi prioritas daripada keadilan, namun dalam keadaan apapun hukum harus tetap menjadi pijakan utamanya artinya untuk mencapai keadilan maupun kemanfaatan pijakan utamanya adalah tetap aturan hukum yang berlaku.

Tugas pokok hukum adalah menciptakan ketertiban mengingat ketertiban merupakan suatu syarat pokok dari adanya masyarakat yang teratur. Agar tercipta ketertiban dalam masyarakat diusahakan untuk mengadakan kepastian. Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut. Kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum artinya setiap norma itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda sehingga tercipta kepastian hukum. Kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendiri adanya kepastian hukum misalnya adanya lembaga daluarsa. menjamin adanya kepastian bagi seseorang untuk mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.¹⁵⁸

Menurut Gustav Radbruch, Kepastian hukum memiliki 4 (empat) makna yaitu

1. Hukum itu positif yaitu hukum adalah perundang-undangan;

¹⁵⁸ Syafrudin Kalo, *Penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat : suatu sumbangan pemikiran*, Makalah, www.hunterscience.weebly.com diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.

2. Hukum itu didasarkan pada fakta yaitu bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti kemauan baik dan kesopanan;
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah dijalankan;
4. Hukum positif itu tidak boleh sering dirubah-rubah.¹⁵⁹

Berkaitan dengan kepastian hukum, Fuller menekankan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi hukum dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi kegagalan hukum disebut sebagai hukum yaitu:¹⁶⁰

1. suatu sistem terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

¹⁵⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Opcit hal 292-293.,

¹⁶⁰ Achmad Ali, *Ibid* hal.294

Benang merah yang menghubungkan asas kepastian hukum dengan positivisme ialah pada tujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar.¹⁶¹ Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.¹⁶²

Selain memberikan kejelasan, positivisme hukum bila diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum dalam ranah asasi, maka positivisme hukum ini menghendaki adanya pelepasan pemikiran meta yuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para pemikir hukum alam (naturalis).¹⁶³ Oleh karena itu, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat dengan wakil-

¹⁶¹ Mirza Satria Buana, *Op.Cit.*, hal. 35.

¹⁶² A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1987, hal. 166.

¹⁶³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hal. 196.

wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang sebagai hukum, dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.¹⁶⁴

D.3. Teori Keadilan

Menurut Plato keadilan adalah apabila seseorang itu menjalankan pekerjaannya dalam hidup ini sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Masyarakat yang adil adalah anggota-anggotanya bisa menjalankan kegiatannya secara demikian. Mengurusi pekerjaan sendiri dan tidak mencampuri urusan orang lain, itulah keadilan, Plato mempunyai idealnya tentang masyarakat yang sejahtera. Dalam masyarakat yang sejahtera memang tidak dapat dihindari timbulnya pertentangan dan pertentangan tersebut diselesaikan oleh kekuasaan. Dalam *the Republic* Plato menyelesaikan penyelesaiannya kepada para hakim. Para hakim diinginkan Plato agar dalam menyelesaikan perkara-perkara diikat oleh peraturan yang pasti yang terdapat pada hukum positif. *The Republic* adalah suatu negara yang dipimpin oleh orang-orang cerdas cendekiawan, yang bebas dan bukannya orang-orang yang terikat pada hukum. Keadilan itu hendaknya diciptakan dan

¹⁶⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam & Huma, 2002, hal. 96.

dijalankan oleh masyarakat tanpa menggunakan hukum, Namun diakhir hidupnya Plato menyadari bahwa tidak mudah untuk menemukan orang-orang dengan kualitas yang demikian itu sehingga kemudian Plato mengusulkan negara hukum sebagai alternatif yang paling baik bagi pemerintahan manusia yang dituangkan dalam *The Laws*. Dalam karyanya tersebut, Plato tidak lagi menerima konsep negara yang diperintah oleh kekuasaan serta orang – orang bebas melainkan keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis. Para penguasa haruslah menjadi hamba hukum yang tidak membedakan orang.¹⁶⁵

Plato mengemukakan keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna apabila sebelumnya dimanfaatkan yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan. Plato mengemukakan esensi keadilan erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan.¹⁶⁶.

Esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum tetapi juga norma yang lainnya, seperti norma

¹⁶⁵ Sajipto Rahardjo, *Opcit* 2012, hal 272-273.

¹⁶⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Rajagrafindo, 2014, hal.29.

agama, kesusilaan dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan individual melainkan kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.¹⁶⁷

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam yaitu Keadilan dalam arti umum dan keadilan dalam arti khusus. Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan kepada orang tertentu saja (Khusus).¹⁶⁸

Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut hukum dan kesetaraan. Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas dan kesetaraan memiliki makna yang sempit. Aristoteles juga membagi keadilan sebagai berikut:¹⁶⁹

- a. Keadilan Distributif yaitu keadilan yang diberikan dalam bentuk suatu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan;

¹⁶⁷ *Ibid.* hal. 30.

¹⁶⁸ *Ibid.* hal. 27.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hal.27

- b. Keadilan korektif keadilan yang diberikan dalam bentuk suatu perlakuan terhadap seseorang apabila seseorang sudah berusaha untuk memulihkan nama baik seseorang yang sudah tercemar. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

Aliran lain yang menganut teori keadilan adalah aliran utilitarian dengan tokoh Jeremy Bentham yang menyatakan, bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi mayoritas masyarakat. Bagi aliran ini kehadiran hukum adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia sebanyak-banyaknya.¹⁷⁰

Teori Jeremy Bentham ini lahir dari karyanya yang berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Melalui bukunya itu Bentham mengajarkan bahwa diadakannya Negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹⁷¹ Keberadaan negara dan hukum, menurut aliran utilitarian semata-mata hanya demi manfaat sejati yakni kebahagiaan mayoritas rakyat¹⁷² harus dapat mengakomodir semua pihak sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram sehingga ia menjadi sumber-sumber kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).¹⁷³ Berdasarkan aliran utilitas (kemanfaatan), maka

¹⁷⁰ Van Appeldorn *Opcit.* hal. 28.

¹⁷¹ *Ibid*

¹⁷² Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. *Opcit* hal 273.

¹⁷³ Sajipto Rahardjo. *Opcit.* hal.275.

hukum haruslah memberikan manfaat dan melindungi masyarakat sehingga terwujud ketentraman, ketertiban, keamanan dan keadilan.

Lon Fuller mengemukakan hukum merupakan upaya menjadikan pelaku manusia tunduk kepada penyelenggara aturan akan tetapi walaupun hukum dipreposisikan demikian ternyata keadilan menurut masyarakat tidaklah homogen artinya ukuran dan dimensi keadilan bersifat situasional, kontekstual dan kasuistis oleh karena itu maka tujuan hukum yang mengacu kepada keadilan harus tercermin dalam ketentuan hukum. Konteks keadilan menurut hukum yang diartikan apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk undang-undang.¹⁷⁴

Achmad Ali menerangkan Tujuan hukum tidak semata-mata untuk mewujudkan keadilan karena keadilan itu merupakan sesuatu yang asbtrak, subjektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu. Seyogyanya jika keadilan bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dijadikan tujuan hukum secara prioritas sesuai kasus in concreto.¹⁷⁵

Sudikno Mertokusumo menerangkan” Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan keadilan, itu berarti hukum itu identik atau

¹⁷⁴ Bambang Sugeng Rukmono, *Kebijakan Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Atas Lambannya Pelakssanaan Hukuman Mati*, Opcit, hal 116.

¹⁷⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*. Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Opcit hal.217 dan 223

tumbuh dengan keadilan. Hukum tidaklah identic dengan keadilan...dengan demikian teori etis berat sebelah.”¹⁷⁶

D.4. Teori Positivis Hukum

Hukum positif menurut John Austin, *“Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a members of some independent political society in which his authority is supreme* (hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independent dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas yang tertinggi).¹⁷⁷

Menurut John Austin hukum dirumuskan sebagai perintah dari otoritas yang berdaulat di dalam masyarakat. Suatu perintah merupakan ungkapan dari keinginan yang diarahkan oleh otoritas yang berdaulat, mewajibkan orang atau orang-orang untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal. Perintah itu bersandar karena adanya ancaman penderitaan atau nestapa yang akan dipaksakan terhadap si pelanggar jika perintah itu tidak ditaati.¹⁷⁸

¹⁷⁶ *Ibid* hal 222

¹⁷⁷ *Ibid*, hal.56.

¹⁷⁸ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta, BP Ibal, 2004, hal.36 dalam Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, 2007, hal.29.

Hukum positif harus dibedakan dari asas-asas lain yang mungkin ada dalam masyarakat seperti asas-asas yang didasarkan pada moralitas, agama, tradisi, konvensi ataupun kesadaran warga masyarakat.¹⁷⁹

Dalam dunia peradilan, pengaruh pandangan positivis melahirkan aliran legisme, dimana hakim hanya dipandang sebagai terompet undang-undang (*bouche de la loi*) yaitu hakim tidak boleh berbuat selain menerapkan undang-undang secara tegas karena dianggap undang-undang sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan yang ada pada zamannya.¹⁸⁰

Pandangan positivis lainnya yaitu teori hukum Hart yang menungkan dalam bukunya, *the concept of law*. Hart berpendapat hukum harus dipahami sebagai sistem peraturan dan membedakan aturan menjadi dua macam yaitu aturan primer dan aturan sekunder.¹⁸¹

Aturan primer yang dimaksud Hart adalah aturan-aturan yang menimpakan kewajiban (*obligation*). Aturan tersebut merupakan standar dalam kehidupan sebuah masyarakat. Bagi masyarakat yang hidup dalam sebuah sistem hukum, aturan primer itu tidak lain

¹⁷⁹ Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2007, hal.30.

¹⁸⁰ Ibid hal.30-31,

¹⁸¹ H.L.A Hart, *The Concept Of Law*, London, Oxford University Press, 1972, hal77-96 dalam Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2007, hal.32.

adalah aturan tertulis seperti undang-undang, keputusan presiden dan sebagainya. Aturan primer, singkatnya, adalah aturan yang menimpakan kewajiban terhadap orang yang hidup dalam sebuah sistem hukum.¹⁸²

Aturan primer menekankan kewajiban kewajiban, yaitu melalui aturan primer manusia diwajibkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ide dasarnya adalah bahwa beberapa norma berkaitan langsung agar orang bertingkah laku sesuai dengan suatu cara primer yaitu bahwa mereka ditentukan bagaimana seharusnya bertingkah. Aturan sekunder menjelaskan tentang kewajiban masyarakat yang diwajibkan oleh aturan. Melalui prosedur apa sehingga suatu aturan aturan baru memungkinkan untuk diketahui atau perubahan/pencabutan dari suatu aturan lama. Aturan primer menjelaskan bagaimana suatu proses persengketaan dapat dipecahkan, apakah suatu aturan primer telah dilanggar dan siapakah yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggar aturan.¹⁸³

Didalam aturan sekunder terdapat *the rule of rcognition* yaitu aturan yang menentukan keadaan mana yang tergolong hukum dan keadaan mana yang bukan non hukum. Aturan lain hanya sah setelah diakui oleh aturan ini. Hart memandang sistem hukum adalah

¹⁸² Petrus CKL Bello, *Hubungan Hukum dan Moral*, ringkasan tesis program pasca sarjana STF Driyarkara Jakarta. hal.77-78

¹⁸³ Steve Elu, *Hukum dalam perspektif Austin dan Hart*, diakses melalui www.kompasiana.com pada tanggal 21 Juli 2021, hal.32

suatu jaringan kerja aturan-aturan yang keseluruhannya ditelusuri kembali validitasnya ke *the rule recognition*. Setiap aturan yang tidak dapat ditelusuri kembali validitasnya pada *the rule recognition* bukanlah hukum atau bagian dari sistem hukum.¹⁸⁴

Hart menguraikan adanya 5 (lima) ciri tentang positivisme yang terdapat pada ilmu hukum yaitu :¹⁸⁵

1. Hukum adalah suatu perintah yang datang dari manusia;
2. Tidak ada hubungan yang mutlak antara hukum dan kesusilaan;
3. Analisa mengenai pengertian hukum adalah penting dan harus dibedakan dari penyelidikan secara sejarah sosiologi mengenai hubungan hukum dengan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya;
4. Sistem hukum adalah sistem logika yang tertutup dimana ketentuan-ketentuan hukum yang benar hanya diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya;
5. Pertimbangan-pertimbangan mengenai kesusilaan tidak dapat dibuat atau dibuktikan dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti berdasarkan logika.

¹⁸⁴ *Ibid* hal 33

¹⁸⁵ Djernih Sitanggang, *Opcit*, hal.91.

D.5. Teori Sistem Hukum Dan Bekerjanya Hukum

Menurut Lawrence Friedman, pemberlakuan suatu sistem hukum mengandung tiga unsur yang mempengaruhinya yaitu *structure of law* (struktur hukum), *substance of law* (substansi hukum) dan *legal culture* (budaya hukum) dalam sebuah masyarakat.¹⁸⁶

Friedman menjelaskan tentang struktur hukum yaitu, "To begin with the legal system has the structure . The structure of a legal system consist of this kind : the number and size of court, their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the federal trade commission, what a president can (legally) do or do not do, what procedures the police department follows, and also so on, Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system, A kind of still photograph, with freezes the action".¹⁸⁷ (Struktur dalam sistem hukum terdiri dari unsur yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis perkara yang mereka periksa) dan tatacara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya). Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh (secara sah) dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan

¹⁸⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law an introduction* (Hukum amerika sebuah pengantar) diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta, PT Tata Nusa, 2001, *Opcit*, hal.7

¹⁸⁷ *Ibid*, hal.6

sebagainya. Jadi dari penjelasan freidman struktur hukum dapat dikatakan terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.¹⁸⁸

Freidman menjelaskan substansi hukum yaitu, *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavior patterns of people of people inside the system... the streets here on living law not just rules in law goods"*.¹⁸⁹ (Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu. keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Jadi substansi dapat diartikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat dan berlaku sebagai pedoman aparat penegak hukum).¹⁹⁰

Freidman menjelaskan budaya hukum yaitu, *"The third component of legal system is the legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and the legal system – their legal belief, vlues, ideas and expectations...In otherwords, the legal culture is the climate of social thought amd social force which determines how law is avoided and abused. Without legal culture, the legal system is inert a dead lying in a basket, not a living fish swimming in its sea"*.¹⁹¹

¹⁸⁸ Lawrence M.Freidman, *ibid*, hal 7.

¹⁸⁹ *Ibid* hal.6.

¹⁹⁰ *Ibid* hal 7.


¹⁹¹ Lawrence M.Freidman, *Ibid* hal.6-7.

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Kepercayaan, nilai, pemikiran serta pemikirannya). Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran social dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya seperti ikan mati yang terkapar di keranjang bukan seperti ikan yang hidup berenang dilautan. Jadi budaya hukum dapat disimpulkan sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat di dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.¹⁹²

Sesuai dengan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh **Chamblis dan Robert B. Seidman**¹⁹³, sebagaimana digambarkan berikut ini.

¹⁹² Lawrence M. Freidman, *Ibid* hal 8.

¹⁹³ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP, Semarang, hal 10



Berdasarkan model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoretis sebagai berikut:

- a. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;
- b. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
- c. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
- d. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-

saksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.¹⁹⁴

Komponen-komponen antara peraturan, petugas dan masyarakat harus saling terkait satu sama lain sehingga dapat bekerja dengan optimal sehingga tujuan dari suatu aturan akan tercapai. Sebaliknya, pada saat salah satu komponen tersebut tidak dapat menjalankan perannya dengan baik maka aturan yang dibuat tidak berjalan dengan efektif, akibatnya tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Achmad Ali¹⁹⁵ menyatakan bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, 'sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati'.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum secara umum, antara lain :

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu;
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum;
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu Negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku dinegaranya;

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal. 21

¹⁹⁵ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*. Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), *Opcit.* hal. 375

- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan;
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan itu, harus dipadankan dengan sifat aturan yang dilanggar tersebut;
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan;
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran aturan hukum tersebut;
- h. Aturan hukum yang bersifat norma moral berwujud larangan;
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum;
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.¹⁹⁶

D.6. Teori Pidana

Menurut teori pidana terdapat tujuan pidana sebagai berikut:¹⁹⁷

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Menurut teori Absolut atau teori pembalasan dengan tokoh aliran Kent, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak, pidana diberikan karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana bukan bertujuan untuk memperbaiki penjahat sehingga tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhannya. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Opcit*, hal 226-227

menjadi keharusan. Setiap kejahatan mutlak menyebabkan dijatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan oleh karenanya teori ini disebut sebagai teori absolut atau dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Menurut Muladi teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁹⁸

2. Teori Relatif atau Tujuan.

Menurut teori relatif atau teori tujuan ppidanaan berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan ppidanaan adalah untuk mencegah atau prevensi terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi, ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku

¹⁹⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta., 2007, hlm. 11

tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹⁹⁹ Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*special prevention*) yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi kejahatan kembali maupun pencegahan umum (*general prevention*) yang ditujukan ke masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat sehingga masyarakat akan lebih aman. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya karena efek jera, maupun orang lain atau masyarakat karena rasa takut untuk melakukan kejahatan dengan mengetahui pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan atau memperbaiki atau merehabilitasi pelaku menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat sehingga nantinya dapat kembali

¹⁹⁹ *Ibid.* hal. 11

melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat

3. Teori Gabungan.

Teori ini merupakan teori gabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini ada yang menitikberatkan pada aspek pembalasan dan ada pula yang menginginkan unsur pembalasan dan prevensi seimbang sebagaimana diuraikan sebagai berikut.²⁰⁰

- a. Teori gabungan pertama menitikberatkan unsur pembalasan sebagaimana dianut pompe yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan, memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan kedua menitikberatkan pada ketahanan tata tertib masyarakat. Teori ini menyatakan penjatuhan pidana tidak boleh lebih berat dari akibat yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang menyatakan kesejahteraan umum merupakan dasar hukum undang-undang

²⁰⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994 hal 28-29

pidana. Sebab tujuan pemidanaan adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

- c. Teori gabungan ketiga memandang sama pembalasan dan ketahanan tertib masyarakat.

Teori gabungan ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu.²⁰¹

- a. Pencegahan umum dan khusus;
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas masyarakat; dan
- d. Pengimbangan/pengimbangan.

Muladi menambahkan pemidanaan integratif memandang tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat oleh karena itu tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang

²⁰¹ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Opcit.* hal.114.

diakibatkan oleh tindak pidana. Pidana yang bersifat integratif harus memiliki unsur-unsur yang bersifat:²⁰²

a. Kemanusiaan artinya bahwa pidana yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya;

b. Edukatif artinya pidana mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan

c. Keadilan artinya bahwa pidana dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Pasal 51 ayat (1) RUU KUHP menyebutkan tujuan pidana yaitu:²⁰³

a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

²⁰² *Ibid.* hal. 114-115

²⁰³ RUU KUHP tanggal 25 Februari 2015

d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

E. Kerangka Konseptual (Conceptual Framework)

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berupa untuk melihat dan menjawab bagaimanakah hakikat peninjauan kembali lebih dari satu kali dari perspektif keadilan dan kepastian hukum dan apakah peninjauan kembali lebih dari satu kali memenuhi asas peradilan cepat, murah, sederhana dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana serta apakah putusan Mahkamah Konstitusi tentang peninjauan kembali lebih dari satu kali dipedomani oleh Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali.


Penelitian ini berupaya hadir untuk memahami dan mengetahui bagaimanakah hakikat peninjauan kembali lebih dari satu kali dari perspektif keadilan dan kepastian hukum. Apakah peninjauan kembali lebih dari satu kali tersebut memenuhi asas peradilan cepat, murah, sederhana dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana dan apakah putusan Mahkamah Konstitusi tentang peninjauan kembali lebih dari satu kali dipedomani Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali. Oleh karena itu yang menjadi dasar dalam kerangka konseptual penulis meliputi sudut pandang sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hakikat peninjauan kembali lebih dari satu kali dari perspektif keadilan dan kepastian hukum.
2. Apakah peninjauan kembali lebih dari satu kali tersebut memenuhi asas peradilan cepat, murah, sederhana dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana.
3. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi tentang peninjauan kembali lebih dari satu kali dipedomani Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali.

Penulis berharap dengan penulisan ini diperoleh pemahaman mengenai perspektif keadilan dan kepastian hukum mengenai peninjauan kembali lebih dari satu kali dan apakah peninjauan kembali lebih dari satu kali memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam suatu sistem peradilan pidana serta apakah putusan Mahkamah Konstitusi tentang peninjauan kembali lebih dari satu kali dipedomani Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali.

F. Bagan Kerangka Berpikir

BAGAN KERANGKA PIKIR



Hakikat peninjauan kembali dalam peradilan pidana adalah memberikan hak kepada terpidana untuk mencari keadilan.

Perspektif keadilan berdasarkan aliran utilitarian yaitu keadilan yang memberikan manfaat bagi masyarakat banyak sehingga penelitian ini membahas apakah peninjauan kembali yang dapat

diajukan lebih dari satu kali sebagai upaya hukum yang diberikan kepada terpidana untuk mencari keadilan dengan cara mengulangi kembali pemeriksaan perkara yang sudah diputus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sudah sesuai dengan hakikatnya yaitu memberikan keadilan bagi masyarakat banyak luas yaitu terpidana, korban maupun masyarakat.

Perspektif kepastian hukum berdasarkan aliran positivis memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri dan hanya merupakan kumpulan aturan dan tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat yang dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Berdasarkan perspektif kepastian hukum penelitian ini membahas apakah peninjauan kembali yang dapat diajukan berulang kali memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan ketertiban guna mencapai keadilan.

Penelitian ini juga membahas apakah peninjauan kembali sesuai dengan asas peradilan berupa cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas cepat dimaknai sebagai upaya strategis yang menjadikan sistem peradilan pidana sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakkan hukum secara tepat oleh pencari keadilan. Sederhana artinya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Efisien artinya tepat dengan tidak membuang-

buang waktu dan tenaga dan efektif artinya berhasil guna. Biaya ringan artinya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Pengertian efisien dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara adalah berkaitan dengan waktu, biaya dan prosedur acara yang dipergunakan, Pengertian efektif berkaitan dengan putusan hakim. Suatu putusan dianggap efektif apabila putusan. memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu eksekusitable/dapat dilaksanakan, memberikan kepastian hukum dan menumbuhkan satu kesatuan.

Peninjauan kembali berdasarkan persfektif Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2014 yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah berlandaskan pada filosofis keadilan sebagai hak asasi yang harus dilindungi. Ketentuan peninjauan kembali sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi mengalami disharmoni mengingat Persfektif Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang mahkamah agung yang melandasi lahirnya SEMA Nomor 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 adalah berlandaskan kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Peninjauan kembali sebagai subsistem substansi dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang efektif yaitu sistem peradilan pidana yang berhasil guna dalam menyelesaikan perkara kejahatan guna memberikan perlindungan baik terhadap korban maupun masyarakat dari kejahatan.

G. Definisi Operasional

Hakikat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian sebagai instisari atau dasar namun juga dapat dirtikan kenyataan yang sebenarnya.

Peninjauan Kembali yaitu pemeriksaan ulang perkara yang telah diputus oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perkara yang telah diputus tersebut oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi.

Peninjauan Kembali didefinisikan A.Hamzah dan Irfan Dahlan sebagai hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya²⁰⁴. Kedua sebagai akibat adanya novum yaitu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut

²⁰⁴A.Hamzah dan Irfan Dahlan, *Opcit*, hal.4.

umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dan Ketiga apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dikemukakan Mardjono Reksodiputro yaitu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan yang komponen subsistemnya terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Sudut Pandang atau Pandangan sehingga Perspektif Keadilan diartikan sudut pandang keadilan dan Perspektif kepastian hukum diartikan sudut pandang kepastian hukum.

Asas Peradilan berupa cepat artinya segera yaitu berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan artinya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak.

Perspektif Badan Peradilan berupa perspektif Mahkamah Konstitusi artinya sudut pandang Mahkamah Konstitusi terhadap

peninjauan kembali. Perspektif Mahkamah Agung artinya sudut pandang Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali.

Sistem peradilan pidana yang efektif artinya sistem peradilan pidana yang berhasil guna yaitu yang berhasil menyelesaikan perkara kejahatan yang ditangani guna memberikan perlindungan terhadap korban maupun masyarakat.